

SKRIPSI

DISPARITAS PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN
(Studi Kasus Putusan
No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka Dan Putusan
No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka)

Disusun dan diajukan oleh

IHDIANI REZKY AULIA ARHAM

B011181129



PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**DISPARITAS PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PENEANGAN POHON TANPA IZIN
(STUDI KASUS PUTUSAN
NO.166/PID.B/LH/2020/PN.TKA DAN PUTUSAN
NO.26/PID.B/LH/2021/PN.TKA)**

OLEH :

IHDIANI REZKY AULIA ARHAM

B011181129

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**DISPARITAS PIDANA ATAS TINDAK PIDANA
PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN
(Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.TKA Dan Putusan
No.26/Pid.B/LH/2021/PN.TKA)**

Disusun dan diajukan oleh

IHDIANI REZKY AULIA ARHAM

B011181129

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Hari Jum'at, 04 November 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H
NIP. 19660827 199203 2 002



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H.,M.H.
NIP. 19891015 201903 1 016

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : Ihdiani Rezky Aulia Arham
Nomor Induk mahasiswa : B011181129
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana
Penebangan Pohon Tanpa Izin (Studi Kasus
Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan
Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.


Makassar, 7 Oktober 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

Pembimbing Pendamping,



Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H.
NIP. 1989101520 201903 1 016



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IHDIANI REZKY AULIA ARHAM
N I M : B011181129
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : DISPARITAS PIDANA ATAS TINDAK PIDANA PENEBAANGAN
POHON TANPA IZIN (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.166/PID.B/LH/2020/PN.TKA DAN PUTUSAN
NO.26.PID.B/LH/2021/PN.TKA)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Ihdiani Rezky Aulia Arham

Nim : B011181129

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul “Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka)” adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 30 September 2022

Yang bersangkutan



Ihdiani Rezky Aulia Arham

ABSTRAK

IHDIANI REZKY AULIA ARHAM (B011181129) dengan judul ***“Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021 /PN.Tka)”***. Dibawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing I dan Andi Muhammad Aswin Anas sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana atas tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang mengakibatkan disparitas pidana dan faktor-faktor penyebab adanya disparitas dalam perkara tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dengan membandingkan putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan putusan No.26/Pid.B/LH/2021 /PN.Tka.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empirik. Dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara preskriptif-normatif serta dilengkapi dengan wawancara dengan narasumber.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pertimbangan hakim dalam putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka sudah tepat karena telah mempertimbangkan beberapa hal, yaitu pertimbangan yuridis : unsur-unsur delik pasal, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya serta pertimbangan non yuridis : hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. (2) Faktor-faktor disparitas pidana dalam perkara tindak pidana penebangan pohon tanpa izin terdiri dari sistem hukum Indonesia, faktor yang berasal dari hakim dan terdakwa, pengaruh teori tujuan pemidanaan, dan tidak adanya pedoman pemidanaan.

Kata Kunci : Disparitas Pidana; Penebangan; Tanpa Izin;

ABSTRACT

IHDIANI REZKY AULIA ARHAM (B011181129) with the title of *“Disparity of Sentencing in Criminal Act of Illegal Logging (Study Case: Verdict Number 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka And Verdict Number 26/Pid.B/LH/2021 /PN.Tka)”*. Under the guidance of Dara Indrawati as supervisor I and Andi Muhammad Aswin Anas as supervisor II.

This study aims to determine the consideration of judges in dropping acts on illegal logging which results in disparity of sentencing and factors causing the presence of the disparity in cases of criminal acts without permission from comparing verdict number 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka and verdict number 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka.

This research uses normative legal research supported by empirical data. With a statutory approach and a case approach. The legal ingredients used are primary legal and secondary legal materials analyzed in the prescriptively-normatively and equipped with interviews and sources.

The results of this study indicate (1) Consideration of the judge in Verdict Number 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka and number 26/Pid.B/LH/2020/PN.Tka is appropriate because he has considered several things, namely in juridical considerations: elements of article deliberations, witness statements, statements of the accused and other evidence as well as non-juridical considerations : aggravating things and things lightening. (2) Factors disparity of Sentencing in cases of illegal logging consisting of Indonesian legal systems, factors derived from judges and defendants, the effect of the theory of purpose of punishment, and the absence of sentencing guidelines.

Keyword's : Disparity of Sentencing; Illegal; Logging;

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah *Subhanahu Wata'ala* karena dengan rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga Penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi dengan judul **“Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/ PN.Tka)”** sebagai suatu kewajiban tugas akhir serta salah satu persyaratan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Salam serta shalawat tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah ﷺ sebagai uswatun hasanah suri tauladan untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan masih minimnya kemampuan penulis dalam meramu beberapa aspek yang dipersyaratkan dalam penyusunan suatu skripsi. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtua yang telah mendidik, membesarkan, menasehati, memberikan motivasi kepada penulis yaitu Ayahanda Arifuddin Anshar, dan Ibu Hamida. Terimakasih juga Penulis ucapkan kepada saudara penulis, Kakak Isra Fajria Arham, S.Pd., dan Adik Islamiyah Suci Ramadhani Arham (Calon S.Tr.Kes) yang turut memberikan dukungan, do'a dan bantuannya dalam bentuk apapun.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr.Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan I; Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan II; Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
3. Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi (KPS) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
4. Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama dan Andi Muhammad Aswin Anas, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan, masukan, dengan sabar dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ilmu yang telah diberikan bermanfaat dan dapat bernilai amal jariah;
5. Dr. Azisa, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. selaku Penguji II yang telah bersedia memberikan saran dan masukan terbaiknya bagi penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. dan Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama perjalanan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;

7. Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhusus dosen departemen Hukum Pidana, Terimah kasih atas segala ilmu dan wawasan yang telah diberikan selama ini kepada penulis;
8. Seluruh pegawai akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membantu dan memberikan pelayanannya selama ini;
9. Dua orang sahabat pena “bestie” yang telah mendampingi penulis sejak SMA hingga salah satunya berjuang bersama di Fakultas Hukum Unhas, yaitu Sri Putri Amalia Jamal, S.H. dan Wardah Wahyuni, “Jazakillahu Khayr” untuk seluruh dukungan, semangat dan bantuannya selama ini,
10. Sahabat-sahabat Mujahidah 2018, Ukhti-ukhti : Sonia Sekar Sari, Andi Afifah, A.Zulfiah, Magfiratul Jannah H, Rahmatia, Tenri, Laela, dan Fitra Fadhilah, yang senantiasa mendo’akan, menyemangati, memberikan nasihat dan membersamai penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Unhas dalam suka maupun duka, semoga Allah senantiasa merahmati jalan untuk kalian semua;
11. Teman-teman seperjuangan penulis: Fitrah Marinda, Putri Rofifah, Sahrana, Nur Qalbi, Andi Putra Jaya, Tasya, Annisa, Sri rezky amalia serta teman-teman kelas lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimah kasih atas segala pengalaman dan bantuannya selama ini;
12. Kakak-kakak senior di UKM LD Asy-Syari’ah MPM FH-UH: Kak Latifah, Kak Hasna, Kak Indar, Kak Yuyu, Kak Tenri, Kak Thahiroh, Kak Tri kiki dan lainnya yang senantiasa menyemangati dan memberikan saran-sarannya,;
13. Para Murobbiyah kakak sekaligus guru terbaik dalam menuntut ilmu agama.

14. Teman-teman di Lembaga Debat Hukum & Konstitusi “LeDHAK’ 18 : *Lawan Bicara, Kawan Berfikir*”
15. Keluarga Besar Forum Lingkar Pena Ranting Unhas 2019 - 2022;
16. Teman-Teman KKN Gelombang 106 Wilayah Takalar 2 & Posko 4 “Palleko”
17. Teman-teman Magang penulis di Pengadilan Negeri Takalar & Kejaksaan Negeri Gowa : Nurul Azizah Nugraha, Putri, Firah, Mimi, Syahrul, Indar, Adri A, Addin, dan Khaliq, yang telah berbagi ilmu, pengalamannya, selama magang;
18. Staf PTSP bagian informasi hukum dan Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang telah bersedia menjadi narasumber untuk data penelitian ini.
19. Segenap keluarga besar Kejaksaan Negeri Gowa, Ibu Pimpinan KEJARI Yeni Andriani beserta jajarannya dan terkhusus pada Jaksa KASUBSI Pidsus Bapak Erfah Bisma, S.Kom.,S.H., M.H. serta staf dan calon jaksa: Kak Arul, Kak Innah, Kak Ali, Kak Alim yang telah banyak berbagi hal, sharing-sharing ilmu, dan pengalamannya selama penulis magang;
20. Teman-teman seperjuangan penulis HEXO MIA 1 di SMAN 3 Takalar;

Terakhir, Penulis mengucapkan terimah kasih kepada seluruh pihak yang tidak sempat disebutkan namun telah memberikan masukan, saran dan bantuannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Makassar, 30 September 2022

Ihdiani Rezky Aulia Arham

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian	12
F. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN	23
A. Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	28
B. Penyertaan Dalam Hukum Pidana	34
1. Pengertian Penyertaan	34
2. Bentuk-Bentuk Penyertaan	35
C. Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin	43

1. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin	43
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin	48
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin	53
D. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana.....	59
1. Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)	59
2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag van Recht Veervolging</i>)	60
3. Putusan Pemidanaan (<i>Vrijspraak</i>)	62
E. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan.....	62
1. Pertimbangan Yuridis	64
2. Pertimbangan Non Yuridis	65
F. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin pada Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka. dan Putusan No.26/Pid/B/LH/2021/ PN.Tka.	67
1. Posisi Kasus	67
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	74
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	76
4. Pertimbangan Hukum Hakim	78
5. Amar Putusan	85
6. Analisis Penulis.....	88

BAB III TINJAUAN PUSTAKA FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA PADA PUTUSAN HAKIM.....	109
A. Pidana dan Pemidanaan.....	109
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan	109
2. Tujuan Pemidanaan	113
3. Jenis-Jenis Pidana	118
B. Disparitas Pidana	126

1. Pengertian Disparitas Pidana	126
2. Faktor-Faktor Disparitas Pidana	128
C. Kekuasaan Kehakiman	133
D. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Adanya Disparitas Pidana dalam Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin pada Putusan No. 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/ 2021/PN.Tka	138
1. Sistem Hukum Indonesia	147
2. Disparitas Pidana yang Berasal dari Hakim	149
3. Disparitas Pidana yang Berasal dari Terdakwa	152
4. Pengaruh Teori Tujuan Hukum	155
5. Tidak Adanya Pedoman Pemidanaan.....	159
BAB IV PENUTUP	170
A. Kesimpulan	170
B. Saran	171
DAFTAR PUSTAKA	172

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel		Halaman
Tabel 3.1	Jumlah Perkara Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin di Pengadilan Negeri Takalar	138
Tabel 3.2	Perbandingan putusan dalam perkara tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang mengalami disparitas pidana	142
Tabel 3.3	Kategori kerugian negara yang diakibatkan penebangan pohon tanpa Izin	165
Tabel 3.4	Tabel pengelompokan kategori kesalahan, dampak, dan keuntungan yang diakibatkan perbuatan terdakwa.....	166
Tabel 3.5	Tabel penjatuhan pidana pada tindak pidana penebangan pohon tanpa Izin	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia kerap dijuluki sebagai negara paru-paru dunia serta memiliki keanekaragaman hayati (*biodiversitas*) terbesar di dunia, *World Resources Institute (WRI)* bahkan menjelaskan bahwa sebagian dari hutan tropis terbesar dunia terdapat di Indonesia. Sejumlah pepohonan tumbuh subur yang menjadi ciri hamparan hijau sebagai suatu kesatuan. Kondisi yang potensial untuk menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dan dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu aset yang terdapat di dalam hutan cukup menguntungkan jika di manfaatkan dengan baik oleh negara dalam menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, serta menopang pendapatan masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan hutan.¹

Indonesia memang memiliki hutan yang terbentang luas yang dapat menjadi aset yang cukup menguntungkan bagi negara, namun potensi tersebut juga dapat menjadi ancaman faktual bagi negara. Sumber daya hutan yang melimpah ruah menjadi sesuatu yang

¹ Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

menjanjikan bagi siapa saja. Jika ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya hutan berperan cukup penting, akan tetapi sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan nasional, tekanan yang disebabkan kebutuhan terhadap sumber daya hutan pun semakin tinggi. Akibatnya perusakan hutan tak dapat terhidari.²

Permasalahan deforestasi merupakan kehilangan lahan hutan yang sampai saat ini sulit teratasi. Dalam beberapa tahun terakhir, laju deforestasi hutan mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dengan merujuk pada data yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia (WFI) yaitu dimulai sejak tahun 1985-1998 menampilkan laju deforestasi 1,6-1,8 hektar di setiap tahunnya. Pada tahun 2000 deforestasi meningkat sekitar 2 juta hektar. Kemudian berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada masa orde reformasi sampai saat ini mengalami penurunan, hal ini dibuktikan dengan pembaruan data resmi dari KLHK pada tahun 2013-2014 turun pada angka 0,73 juta hektar. Selanjutnya di tahun 2014-2015 kembali naik menjadi 1,09 juta hektar, lalu tahun 2015-2016 kembali turun pada angka 0,63 juta hektar per tahun. Dan kembali menurun pada tahun 2016-2017 berada pada angka 0,48 juta hektar.³

² *Ibid.*

³ Herpita Wahyuni dan Suranto, "Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar Terhadap Pemanasan Global di Indonesia", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Fakultas

Data hasil pemantauan tahun 2019-2020 kembali menurun yaitu baik kawasan didalam hutan maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 115,5 ribu hektar dan sebagai pembanding, hasil pemantauan tahun 2019-2018 baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan Indonesia adalah sebesar 462,5 ribu hektar.⁴

Fenomena ini dibarengi dengan berbagai bentuk perusakan hutan, sehingga menimbulkan penurunan luas, jumlah maupun produktivitas hutan di Indonesia. Angka deforestasi yang tinggi akan menyebabkan hilangnya lahan hutan secara besar-besaran yang berdampak pula pada keberlanjutan lingkungan maupun kehidupan sosial sehingga menimbulkan efek buruk di masa mendatang.⁵ Akibatnya berbagai jenis populasi tumbuhan dan satwa liar berada di ambang kepunahan. Jika dibiarkan maka bukan tidak mungkin aset hutan sebagai sumber daya dan makhluk yang hidup didalamnya akan punah selamanya.⁶

Diantara sifat negatif dari perusakan hutan yang dapat digolongkan sebagai tindakan melawan hukum berupa pelanggaran

Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Vol.6 Nomor 1 Maret 2021, hlm. 150-151

⁴ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Deforestasi Indonesia Turun, Terendah Dalam Sejarah*. Dapat dilihat di: https://www.menlhk.go.id/site/single_post/3640/deforestasi-indonesia-turun-terendah-dalam-sejarah, diakses pada 01 April 2022, Pukul 07.50 WITA

⁵ Herpita Wahyuni dan Suranto, *Op.Cit.*, hlm. 150

⁶ Tim Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, 2015, *Panduan Penanganan Perkara Perusakan Hutan*, Kejaksaan Agung RI, Jakarta, hlm. i - ii

atau tindak pidana, di samping itu juga dapat digolongkan pula sebagai tindakan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan serta dapat diancam dengan berbagai jenis hukuman pidana.⁷ Secara eksplisit ketentuan tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin diatur dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 50 ayat (3) huruf c, e, f, h, j, k, m dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan istilah “pembalakan liar” diatur mulai Pasal 11 - Pasal 28, dan Pasal 82 - Pasal 109.

Ada beberapa jenis tindak pidana kehutanan, dan yang paling sering terjadi adalah praktik penebangan pohon secara liar atau tindak pidana penebangana pohon tanpa izin yang disebut pula dengan istilah “*illegal logging*” atau pembalakan liar. Berbagai faktor penyebab terjadinya deforestasi yaitu: Konversi pertanian, kebakaran hutan, pemanenan kayu, dan penggunaan kayu bakar. Pemanenan kayu erat pula kaitannya dengan penebangan pohon secara ilegal atau pembalakan liar.⁸

Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin merupakan tindak pidana yang paling banyak ditangani oleh Kementerian Lingkungan

⁷ Muhammad Ansori Lubis dan Muhammad Siddiq, “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atas Pengrusakan Hutan”, Jurnal Rectum, Universitas Darma Agung Medan, Vol.3 Nomor 1 Januari 2021, hlm. 43

⁸ Herpita Wahyuni dan Suranto, *Op.Cit.*, hlm. 152

Hidup dan Kehutanan selama 6 tahun terakhir. Dan telah menjadi bagian dari sederet jenis perkara yang telah diputuskan pengadilan selama beberapa tahun terakhir. Proses penanganan kasusnya pun masih menemui sejumlah kendala, mulai dari terbatasnya waktu penyidikan hingga banyaknya proses peradilan khusus. Menurut Direktur Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Yazid Nurhuda mengatakan, “pembalakan liar” atau yang menjadi bagian tak terpisahkan dari istilah penebangan pohon tanpa izin merupakan kasus tertinggi yang ditangani Ditjen Penegakan Hukum KLHK selama periode 2015-2021. Kasus ini lebih tinggi dibandingkan dengan kejahatan lainnya, seperti kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, perambahan hutan, pencemaran, serta tumbuhan dan satwa liar. Ditjen Gakum juga mencatat, sejak Januari - April 2021 sebanyak 30 kasus pembalakan liar yang didalamnya mencakup penebangan pohon tanpa izin telah terjadi di sejumlah wilayah dan sudah tangani. Sementara pada tahun 2020, pembalakan liar yang ditangani mencapai 124 kasus. Adapun total kasus yang ditangani dari 2015-2020 sebanyak 497 kasus.⁹

Ada beberapa putusan mengenai tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang jika di komparasikan dapat menimbulkan

⁹ Kompas, *Jumlah Kasus Pembalakan Liar Masih Tinggi*. Dapat dilihat di <https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2021/04/27/kasus-pembalakan-liar-masih-tinggi>, diakses pada 07 April 2022, Pukul 01.20 WITA

disparitas pidana. Ketika disparitas terjadi maka timbullah rasa ketidakadilan (keadilan substantif) antara dua orang yang melakukan tindak pidana yang sama, namun memperoleh hukuman yang berbeda. Disparitas pidana dapat terjadi akibat pembedaan itu sendiri. Berbicara tentang disparitas pidana, tentunya tidak lepas dari peran hakim dalam memeriksa dan memutus tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Pada Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999, mengamanatkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Berangkat dari pasal itu pula yang menjadi dasar bagi hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana bagi pelaku tindak pidana dengan ketentuan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak kurang dari minimum ancaman pidana dan tidak lebih dari maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada pasal yang dilanggar.¹⁰

Pada dasarnya rumusan norma yang terkait dengan ancaman pidana bersifat maksimum. Namun hal tersebut justru akan

¹⁰ C. Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hlm.197

menimbulkan ruang baru yang disebut disparitas putusan hakim. Jika beririsan dengan pelanggaran tindak pidana perusakan hutan seperti penebangan pohon tanpa izin tentunya akan bersinggungan dengan tatanan normatif yang ada di Indonesia. Berangkat dari tujuan menjaga kelestarian hutan maka timbullah suatu pranata untuk menjaga dengan mewaspadaikan setiap pergerakan yang berdampak negatif (merugikan). Maka diberlakukanlah ancaman berupa sanksi pidana bagi seseorang yang berniat melakukan tindak pidana kehutanan.

Kajian tentang penebangan pohon tanpa izin sebenarnya telah diangkat sebagai suatu topik penelitian oleh beberapa akademisi. Salah satunya yang disampaikan oleh musdalifah supriady dengan mengambil fokus penelitian tinjauan yuridis terhadap tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) yang hanya berpaku pada satu putusan saja. Adapun topik penelitian tentang disparitas pun telah diteliti oleh beberapa akademisi, salah satunya oleh Rahmi Wahyuni ZG dengan fokus penelitian disparitas terhadap pencurian kendaraan bermotor. Tetapi belum banyak akademisi yang meneliti tentang disparitas pidana atas tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, seperti yang peneliti temukan dalam kasus yang akan penulis teliti. Dimana ada dua putusan dengan dakwaan ketentuan pasal yang sama, perbuatan yang hampir sama, tetapi penjatuhan pembedaan yang berbeda.

Praktik penebangan pohon tanpa izin sering terjadi di sekitar kawasan hutan, salah satunya di Kabupaten Takalar. Walaupun kawasan hutan Kabupaten Takalar tidak begitu luas yakni hanya seluas 8.254 Ha (14,57%) namun nyatanya praktik penebangan pohon tanpa izin tetap saja terjadi.¹¹ Pengadilan Negeri Takalar telah memutuskan beberapa perkara mengenai tindak pidana penebangan pohon tanpa izin atau jika diklasifikasi perkara-kannya disebut pula sebagai perkara penebangan kayu. Terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pun bervariasi. Adanya perbedaan sanksi yang dijatuhkan oleh hakim itulah yang kerap menjadi masalah tersendiri dalam pelaksanaan hukum di Indonesia khususnya di Kabupaten Takalar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takalar yang terpublikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka ditemukan beberapa putusan kasus tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Putusan pertama yaitu Putusan Nomor: 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka., pada putusan tersebut terdakwa di suruh/di minta oleh Wakil Ketua DPRD Takalar (yang menjabat pada waktu itu) untuk melakukan pembukaan jalan di Kawasan Hutan Suaka Margastatwa Komara dan Kawasan Hutan Produksi Tetap di Takalar. Sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

¹¹ Sulselprov, *Kabupaten Takalar*. Dapat dilihat di https://sulselprov.go.id/des_kab/18, diakses pada 11 Maret 2022, pukul 21.40 WITA

karena melakukan salah satu jenis tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Pada putusan tersebut pengadilan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00,- (Satu Milyar Rupiah).

Putusan kedua yaitu Putusan Nomor: 26/Pid/B/LH/2021/PN.Tka. pada putusan ini terdakwa menyuruh untuk menebang pohon di kawasan Hutan Lindung yang sudah dibeli sebelumnya secara borongan namun tanpa izin dari pihak yang berwenang. Berbeda dari putusan sebelumnya, pada putusan ini pengadilan memutuskan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Tak dapat dipungkiri adakalanya penjatuhan sanksi pidana melalui putusan yang diterima masyarakat bervariasi bahkan sekalipun terhadap kasus sejenis yang sama. Disparitas itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Permasalahan disparitas memang berpotensi terjadi karena adanya kekuasaan kehakiman. Berangkat dari hal ini pula lah yang mendorong penulis untuk menelaah terjadinya disparitas dalam dua kasus yang peneliti ingin angkat terhadap masalah tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam suatu bentuk Skripsi dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dan untuk mengetahui

faktor-faktor penyebab timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No. 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka di Pengadilan Negeri Takalar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka di Pengadilan Negeri Takalar ?
2. Apakah faktor-faktor penyebab adanya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada Putusan No. 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka di Pengadilan Negeri Takalar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/ LH/2021/PN.Tka di Pengadilan Negeri Takalar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka di Pengadilan Negeri Takalar.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang “Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka)”, di harapkan mampu memiliki kebermanfaatan secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini yaitu :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum bagi kalangan akademisi dan masyarakat luas, yang secara umum dalam bidang hukum pidana dan terkhusus dalam kajian tindak

pidana penebangan pohon tanpa izin. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi evaluasi dalam hukum pidana khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan berbagai aspek perlindungan sumber daya alam di kawasan hutan dari praktik penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait untuk memberikan upaya penanggulangan dan penyelesaian perkara tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang merugikan negara dan hanya menguntungkan diri sendiri serta pihak-pihak tertentu. Selain itu, sebagai bahan masukan kepada masyarakat, agar tidak sewenang-wenang dalam penguasaan sumber daya alam di kawasan hutan. Di samping itu, penelitian ini juga dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi atau tugas akhir pada studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran dan proses pencarian informasi yang sampai saat ini telah dilakukan oleh penulis dengan judul **“Disparitas Pidana Atas Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka)”**. Masih belum ada satu

pun pihak yang telah melakukan penelitian ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi) berkenaan dengan disparitas atas tindak pidana penebangan pohon tanpa izin serta yang secara spesifik menggunakan nomor perkara putusan dan indikator variabel yang persis sama baik secara institusional, lembaga pendidikan, pengamat hukum, maupun pihak pemerintah, kecuali oleh penulis sendiri.

Ada beberapa literatur penelitian ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini yang telah dilakukan sebelumnya, Maka dalam hal ini terdapat 2 (dua) penelitian yang akan dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Rahmi Wahyuni ZG, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2018 dengan judul skripsi “Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2014-2016)”. dengan rumusan masalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimanakah disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap pencurian kendaraan bermotor?
 - b. Bagaimana dampak disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap pencurian kendaraan bermotor ?

Dalam Penelitian tersebut mengkaji tentang disparitas pidana dan dampak dari disparitas pidana dalam putusan pengadilan terhadap pencurian kendaraan bermotor. Walaupun antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan penulis

memiliki kesamaan mengenai disparitas pidana akan tetapi pada klasifikasi perkara tindak pidana yang hendak penulis teliti berbeda. Fokus penelitian yang dikaji dalam penelitian tersebut ialah pencurian kendaraan bermotor, sedangkan fokus penelitian yang akan diangkat penulis sendiri yaitu tindak pidana penebangan pohon tanpa izin.

2. Musdalifah Supriady, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*Illegal Logging*)”. dengan rumusan masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana Penerapan Hukum pidana Materiil dalam Perkara Tindak Pidana Kehutanan (*illegal logging*) Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU ?

b. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan Putusan terhadap Tindak Pidana Kehutanan (*illegal logging*) dalam Putusan No. 84/Pid.B/2014/PN.MU ?

Dalam penelitian tersebut meneliti terkait tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) yang merupakan istilah lain dari penebangan pohon tanpa izin dengan fokus objek penelitiannya terletak pada tinjauan penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana kehutanan (*illegal logging*) sehingga penulisnya hanya menggunakan 1 (satu) sampel putusan saja. Sementara penulis sendiri mengkhususkan penelitiannya pada

disparitas pemidanaan atas tindak pidana penebangan pohon tanpa izin atau istilah lain dari pembalakan liar maupun *illegal logging* yang menggunakan perbandingan 2 (dua) putusan yang berbeda. Bahan hukum berupa putusan yang digunakan pun berbeda, yaitu pada penelitian sebelumnya menggunakan putusan pengadilan negeri Kabupaten Mamuju, sedangkan bahan hukum berupa putusan yang digunakan penulis sendiri didapatkan melalui pengadilan negeri Kabupaten Takalar.

Dari kedua penelitian tersebut, maka tidak terdapat kesamaan dalam skripsi yang telah penulis susun, baik dengan judul, rumusan masalah, serta objek penelitiannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yang disebut pula sebagai penelitian doktrinal. Ada beberapa definisi penelitian hukum normatif menurut beberapa pendapat ahli, yaitu :

Menurut Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa :

“Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi”¹²

Menurut Irwansyah mengemukakan bahwa :

“Penelitian Normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka seringkali penelitian normatif disebut juga dengan penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.”¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan menggunakan pendekatan penelitian maka seorang peneliti akan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang diangkat dan sedang dicari jawabannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pada dasarnya pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan yang mengutamakan bahan hukum sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.¹⁴

Dalam penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan

¹² Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm.35

¹³ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum : Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm . 42

¹⁴ *Ibid*, hlm. 74

perundang-undangan (*statute approach*), karena yang akan diteliti ialah berbagai peraturan hukum yang menjadi fokus dari suatu penelitian.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan, sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹⁵

Kemudian oleh Peter Mahmud Marzuki dipertegas pula agar tidak keliru, yang membedakan antara pendekatan kasus (*case approach*) dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sebaliknya, studi kasus (*case study*) merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.¹⁶ Sehingga sejalan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas maka penulisan proposal skripsi ini akan berfokus dalam menguji norma hukum tertentu, yang sebaiknya menggunakan minimal dua pendekatan yaitu pendekatan

¹⁵ *Ibid*, hlm. 138

¹⁶ *Ibid*, hlm. 138-139

perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).¹⁷

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya *autoritatif* dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer dapat berasal dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pada pembuatan perundang-undangan dan putusan pengadilan.¹⁸ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

¹⁷ *Ibid*, hlm. 166

¹⁸ *Ibid*, hlm. 168

- 5) Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka, tertanggal 16 November 2020;
- 6) Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka, tertanggal 16 Februari 2021.

b. Bahan Hukum Sekunder

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku hukum dan jurnal-jurnal yang membahas tentang disparitas pidana dan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah :

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu bahan hukum kepustakaan yang diperoleh melalui riset kepustakaan yang sumbernya berasal dari bahan bacaan seperti buku-buku,

¹⁹ *Ibid*

jurnal, dokumen resmi, publikasi, hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta peraturan perundang-undangan yang relevan digunakan menjawab permasalahan yang hendak diteliti.

- b. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis dokumen perkara seperti putusan hakim di pengadilan.

5. Analisis Bahan Hukum

Secara umum, dengan menggunakan analisis penelitian hukum normatif yang merujuk pada analisis konten (*content analysis*) dan analisis yang bersifat kualitatif dalam bentuk narasi atau pendapat hukum yang bersifat normatif dan pada fase akhir memberikan preskripsi mengenai hal-hal yang sifatnya esensial dari penelitian hukum. Analisis konten (*content analysis*) pada prinsipnya dapat diterapkan pada penelitian hukum normatif, dengan alasan bahwa analisis ini senantiasa dikaitkan pula data sekunder atau studi dokumen. Misalnya dipergunakan dalam proses penerapan hukum oleh hakim yang ditemukan pada putusan. Karakteristik dari penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif lebih banyak digunakan pada analisis ini.²⁰

²⁰ *Ibid.* hlm. 171-172

Analisis yang bersifat preskriptif-normatif berangkat dari penelitian ilmu hukum yang melibatkan proses penemuan aturan hukum, asas, prinsip hukum maupun doktrin dalam hukum untuk menjawab isu hukum. Hal ini sejalan dengan karakter preskriptif ilmu hukum dan bukan deskriptif sebagaimana penelitian yang dilakukan ilmu alamiah eksakta maupun ilmu sosial humaniora lainnya. Preskriptif bersifat memberi petunjuk/berdasarkan ketentuan resmi yang berlaku, sementara preskripsi menyatakan apa yang diharuskan oleh hukum. Tentu ini berbeda dengan deskriptif yang bermakna deskripsi, bersifat menggambarkan apa adanya sesuai fakta dan data yang ditemukan.²¹

Sifat preskriptif merupakan karakteristik dari keilmuan hukum, untuk melengkapi karakteristik normatif pada keilmuan hukum. Dalam realitasnya, proses penegakan yang bersifat preskriptif dalam skala yang lebih sempit dan sederhana, untuk kepentingan praktis dalam proses penegakan hukum. Proses hukum yang meliputi: penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan pengadilan (menghukum atau membebaskan), ialah bentuk dari penelitian yang preskriptif.²² Sifat dari preskriptif-normatif akan menghasilkan analisis dan

²¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit UPT. Mataram Universitas Press, Mataram, hlm. 14-15

²² Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm.44

argumentasi yang disusun dan dibangun secara yuridis oleh peneliti dengan merujuk pada bahan-bahan hukum untuk memperoleh gambaran yang bersinggungan rumusan masalah.²³

²³ *Ibid.* hlm.172

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENEBAANGAN POHON TANPA IZIN

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan “*Strafbaar feit*” dari Bahasa Belanda dan berasal dari pihak pemerintah cq Departemen Kehakiman. Dalam Istilah tindak pidana sering digunakan dalam tindak pidana khusus.²⁴ Istilah *Strafbaar feit* juga bagian dalam hukum pidana Belanda, karenanya istilah tersebut dapat ditemukan pada *Wetboek van Strafrecht* sebagai peninggalan Belanda yang dikodifikasi Indonesia sebagai KUHP. Namun tidak terdapat penjelasan secara resmi mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit*.²⁵ Menurut Prof.Sudarto dan diikuti oleh Teguh Prasetyo berpendapat bahwa para pembentuk undang-undang telah menetapkan pemakaian istilah tindak pidana, karena

²⁴ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.49

²⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.67

istilah tersebut sudah mempunyai pengertian yang difahami oleh masyarakat.²⁶

Pembentuk undang-undang menggunakan kata *straf-baar feit* untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Para pembentuk undang-undang tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan kata *strafbaar feit*, maka timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat mengenai apa sebenarnya maksud dari kata *strafbaar feit*.²⁷

Tindak pidana yang dalam Bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata, yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaar feit*, dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering pula menggunakan kata delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau

²⁶ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 49-50.

²⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 97

perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁸ Simons mengartikan *Strafbaar feit* sebagai suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁹

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu tindak pidana yaitu berasal dari bunyi rumusan yang diperbuatnya. Dalam suatu tindak pidana terdapat unsur-unsur yang dibedakan atas unsur yang *sifatnya* objektif dan unsur yang sifatnya subjektif.

- a. Unsur objektif, berasal dari luar diri si pelaku. Unsur yang berhubungan dengan keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu perlu dilakukan. Unsur yang dimaksud, antara lain :³⁰
 - 1) Sifat melanggar hukum;
 - 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
 - 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

²⁸ Amir Ilyas, 2012, *Asas- Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 20

²⁹ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8

³⁰ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 50

b. Unsur Subyektif, berasal dari dalam diri seorang pelaku. Atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :³¹

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, dan sebagainya;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu;
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Menurut pengertian Rancangan KUHP Nasional adalah :³²

a. Unsur-unsur formal, antara lain :

- 1) Perbuatan sesuatu;
- 2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan;
- 3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang;
- 4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

b. Unsur-unsur materiil, perbuatan itu harus bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.³³

³¹ *Ibid.*, hlm.51

³² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm. 99 -100. Lihat juga : S.R. Sianturi, 1988, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, hlm. 208

Ada beberapa sarjana yang turut menambahkan unsur atau elemen perbuatan pidana , yakni :

a. Menurut Jonkers, dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁴

- 1) Perbuatan (yang)
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan.

b. Menurut Prof. Moeljatno, S.H, unsur tindak pidana terdiri dari:³⁵

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, artinya tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan.

c. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, membagi unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :³⁶

1) Unsur *Actus Reus* (Delictum)/unsur objektif : Unsur Perbuatan pidana

a) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik

³³ *Ibid.*

³⁴ Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. hlm.81

³⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*, hlm. 52

³⁶ A. Zainal Abidin Farid, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 235

- b) Unsur diam-diam, yaitu : Perbuatan aktif atau pasif, Melawan hukum obyektif atau subyektif, Tidak ada dasar pembenar.
- 2) Unsur *Mens Rea*/unsur subjektif : Unsur pertanggung jawaban pidana
- a) Kemampuan bertanggungjawab
 - b) Kesalahan dalam arti luas terbagi atas dua, yaitu : Dolus (kesengajaan), dan Culpa lata. Adapun Dolus (kesengajaan) terbagi tiga, yaitu : Sengaja sebagai niat, Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan, Sengaja sadar akan kemungkinan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari :

a. Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil yaitu delik yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Sebagai contoh adalah Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP dan Pasal 210 KUHP tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat, Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Sedangkan delik materil yaitu delik yang baru dianggap terjadi setelah timbul

akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.³⁷

b. Delik Komisi dan Delik Omisi

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Delik komisi ini dapat berupa delik formil yaitu Pasal 362 tentang pencurian dan dapat pula berupa delik materil yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sedangkan delik omisi yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam undang-undang. Sebagai contohnya adalah Pasal 164 KUHP dan Pasal 165 KUHP tentang keharusan melaporkan kejahatan-kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 478 KUHP tentang keharusan nahkoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 tentang keharusan menjadi saksi, Pasal 531 KUHP tentang keharusan menolong orang yang menghadapi maut.³⁸

c. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri yaitu delik yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, Pasal 362 KUHP suatu pencurian. Sedangkan delik

³⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm.105

³⁸ *Ibid.*

berlanjut yaitu delik yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan yang erat, sehingga harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut. Misalnya 64 KUHP, seorang pembantu rumah tangga yang mencuri uang majikannya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri atas 10 lembar uang seribuan yang disimpan di dalam lemari. Uang itu diambil pembantu lembar perlembar hampir setiap hari, hingga sejumlah uang tersebut habis diambilnya. Itu harus dipandang sebagai suatu pencurian saja.³⁹

d. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat. Sebagai contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, delik ini selesai dengan matinya si korban. Delik berlanjut yaitu delik yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang. Misalnya Pasal 221 KUHP yaitu menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, Pasal 261 KUHP yaitu menyimpan barang-barang yang dapat dipakai untuk memalsukan materai dan merek, Pasal 333 KUHP yaitu dengan

³⁹ *Ibid.* hlm 106

sengaja dan melawan hukum menahan seseorang atau melanjutkan penahanan.⁴⁰

e. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Delik bersusun yaitu delik yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya Pasal 296 KUHP yaitu memudahkan perbuatan cabul antara orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.⁴¹

f. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik Berprevilise

Delik sederhana yaitu delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sedangkan delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi yaitu delik yang mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan berkualifikasi dan Pasal 363 KUHP tentang pencurian berkualifikasi. Delik prevellise yaitu delik yang

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

mempunyai unsur-unsur yang sama dengan delik dasar atau delik pokok, tetapi ditambah dengan unsur-unsur lain, sehingga ancaman pidananya lebih ringan dari pada delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan korban sendiri yang dinyatakan dengan kesungguhan hati.⁴²

g. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja yaitu delik yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Delik kealpaan yaitu delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang mati dan Pasal 360 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka.⁴³

h. Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik yaitu delik yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara. Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Buku II Bab I sampai Bab V, Pasal 104 KUHP sampai Pasal 181 KUHP. Delik umum adalah delik yang tidak ditujukan

⁴² *Ibid.* hlm. 107

⁴³ *Ibid.*

kepada keamanan negara dan kepala negara. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.⁴⁴

i. Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus yaitu delik yang hanya dapat dilakukan orang tertentu saja, karena suatu kualitas. Misalnya seperti tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri. Delik umum yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan lain sebagainya.⁴⁵

j. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut, jika diadakan oleh orang yang merasa dirugikan. Misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, Pasal 367 ayat (2) KUHP tentang pencurian dalam keluarga. Delik biasa yaitu delik yang bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan. Misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid.* hlm108

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

B. Penyertaan dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (Belanda) yang diterjemahkan dengan kata “menyertai” dan *deelneming* menjadi “penyertaan”. *Deelneming* dipermasalahkan dalam hukum pidana karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang. Jika hanya satu orang yang melakukan suatu delik, pelakunya disebut *alleen dader*.⁴⁷

Penyertaan atau *deelneming* yaitu semua yang meliputi bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.⁴⁸ Wujud atau bentuk dari penyertaan *deelneming* yaitu turut melakukan *medeplegen* dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandung dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat diluar KUHP.⁴⁹

⁴⁷ Leden Marpaung, *Op.cit*, hlm.77

⁴⁸ Adami Chazawi, *Op.cit.*, hlm. 73

⁴⁹ Ike Indra, “Pembantuan Dan Penyertaan (Deelmening) Dalam Kasus Perkosaan Anak”, Jurnal Media Iuris, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 1 Nomor 2 Juni 2018, hlm.283

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “penyertaan” berasal dari kata *serta* yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama-sama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikut, ikut campur, membarengi.⁵⁰

Secara umum penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan (tindak pidana) yang dilakukan lebih atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana.⁵¹

Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah perbuatan pidana. Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam suatu tindak pidana.⁵²

2. Bentuk-Bentuk Penyertaan

Hubungan daripada tiap peserta terhadap tindak pidana dapat mempunyai berbagai bentuk, maka ajaran penyertaan ini berpokok : “Menentukan pertanggungjawaban dari pada peserta terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.” Disamping menentukan

⁵⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, hlm.484

⁵¹ Ike Indra, *Op.cit.*, hlm. 284

⁵² Jacob Hattu, “Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus”, *Jurnal Belo* Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 6 Nomor 1 Agustus 2020, hlm.23-24

pertanggungjawaban tiap peserta dalam penyertaan ini juga mempersoalkan peranan dan hubungan tiap-tiap peserta dalam suatu pelaksanaan tindak pidana, terhadap sumbangan apa saja yang telah diberikan oleh setiap peserta, agar tindak pidana tersebut dapat terselesaikan.⁵³ Penyertaan dapat dibagi menurut sifatnya. Masalah dari satu orang. Kata penyertaan (*deelneming*) berarti turut sertanya seseorang penyertaan atau *deelneming* dapat dibagi menurut sifatnya dalam :⁵⁴

- a. Bentuk penyertaan berdiri sendiri, yang termasuk jenis ini adalah mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan.
- b. Bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri, yang termasuk dalam jenis ini adalah pembujuk, pembantu dan yang menyuruh untuk melakukan sesuatu tindak pidana. Pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta lain.

Apabila oleh seorang yang terlibat dalam suatu persekongkolan atas terjadinya tindak pidana, maka peserta yang lainnya juga dapat

⁵³ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm.204

⁵⁴ *Ibid*

dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵⁵ Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

Dalam pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:⁵⁶

- 1.e Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu;
- 2.e Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2.e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.

Pasal 56 merumuskan bahwa dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan :

- 1.e Barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.
- 2.e Barangsiapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dapat dibedakan menjadi dua bentuk penyertaan, yaitu :

- a. Pembuat atau *dader* dalam Pasal 55 KUHP, terdiri atas:⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 205

⁵⁶ R.Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 72

⁵⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm.179-180

- 1) Orang yang melakukan/pelaku/*pleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- 2) Orang yang menyuruh melakukan/*doenpleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP)
- 3) Orang yang turut serta melakukan/*medepleger* (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP).
- 4) Penganjur/pembujuk/pemancing/penggerak/*uitlokker* (Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP).

b. Pembantu atau *medeplichtigheid* diatur dalam Pasal 56 KUHP, terdiri atas :⁵⁸

- 1) Pembantu pada saat kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-1 KUHP)
- 2) Pembantu sebelum kejahatan dilakukan (Pasal 56 ke-2 KUHP)

Selanjutnya, dibawah ini akan dijelaskan masing-masing tentang penyertaan mengenai setiap kapasitas seseorang yang terlibat pada suatu delik, baik posisinya sebagai pembuat ataupun sebagai pembantu.

a. Orang yang Melakukan (*Pleger*), adalah orang yang secara materiil dan personlijik nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang *Pleger* adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 180

setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar.⁵⁹ Orang ini ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Dalam peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan misalnya orang itu harus pula memenuhi elemen status sebagai pegawai negeri.⁶⁰ Menurut doktrin hukum pidana *pleger* dibedakan dengan *dader*. *Pleger* adalah orang yang menjadi pelaku dalam penyertaan yang dapat dipidana yang sama dengan pembuat, sedangkan *dader* adalah pembuat dari suatu perbuatan pidana atau orang yang melaksanakan semua unsur rumusan delik dan pembuat yang mempunyai kualifikasi sebagai terdakwa yang dibedakan dengan kualifikasi sebagai pembantu.⁶¹

- b. Orang yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*). *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*Manus ministra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah:⁶²

⁵⁹ Chant S. R. Ponglabba, "Tinjauan Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", *Jurnal Lex Crimen*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Vol. 6 Nomor 6 Agustus 2017, hlm. 34

⁶⁰ R. Soesilo, *Op. cit*, hlm. 73

⁶¹ Chant S. R. Ponglabba, *Loc. cit*.

⁶² Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm. 207

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia;
- 2) Alat yang dipakai berbuat;
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. Orang yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*), menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:⁶³

- 1) Mereka memenuhi semua rumusan delik;
- 2) Salah satu memenuhi semua rumusan delik;
- 3) Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.

Syarat adanya *medepleger*, yaitu :⁶⁴

- 1) Adanya kerjasama secara sadar. Kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang.
- 2) Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan

⁶³ *Ibid.*, hlm 207-208

⁶⁴ *Ibid.*, hlm 208

- d. Orang yang membujuk untuk Melakukan (*Uitlokker*), di sebut juga dengan istilah pengajur. Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan.⁶⁵ *Uitlokker* adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUHP.⁶⁶ Dalam *uitlokker* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor materialis*) Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor materialis*) untuk melakukan perbuatan pidana.⁶⁷
- e. Pembantuan atau *medeplichtigheid*. Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana,

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Chant S. R. Ponglabba, *Op.cit*, hlm.35

⁶⁷ *Ibid*.

dimana bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi. Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*demedeplichtige*).⁶⁸

1) Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan, karakteristiknya menurut Pasal 56 ke-1 KUHP, yaitu :⁶⁹

a) Waktu pemberian bantuan pada saat atau bersamaan ketika kejahatan dilakukan.

b) Bentuk bantuan tidak dibatasi dan dapat berupa apa saja.

2) Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, karakteristiknya menurut Pasal 56 ke-2 KUHP, yaitu :⁷⁰

a) Waktu pemberian bantuan yakni sebelum perbuatan pelaksanaan kejahatan dilakukan oleh pembuat pelaksana.

b) Bentuk bantuan dibatasi yakni berupa kesempatan, sarana atau keterangan.

⁶⁸ *Ibid*

⁶⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Op.cit*, hlm.200

⁷⁰ *Ibid*

C. Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin

1. Pengertian Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin

Pengertian tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dapat ditemukan pada penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, secara khusus tercantum di dalam Penjelasan Pasal 12 huruf b pada halaman 7, yaitu yang dimaksud dengan “*penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin*” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan.

Selain itu, ada beberapa istilah lain yang juga sering digunakan untuk mendeskripsikan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, yaitu “tindak pidana kehutanan”, “Pembalakan Liar” dan, “*illegal logging*”. Istilah “tindak pidana kehutanan” ialah suatu perbuatan pelanggaran di bidang kehutanan yang melanggar ketentuan UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan atau UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi barangsiapa yang secara melawan hukum.⁷¹

⁷¹ DLHK Provinsi Banten, *Tindak Pidana Bidang Kehutanan dalam UU No 18 Th 2013*. Dapat dilihat di <https://dlhk.bantenprov.go.id>, diakses pada 26 Agustus 2022, Pukul 14.20 WITA

Istilah “Pembalakan liar” diatur secara eksplisit di UU No. 18 Tahun 2013 pada Bab I ketentuan umum, Pasal 1 Ayat 4 yaitu pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Namun sebelum istilah “pembalakan liar” dikenal, telah dikenal pula istilah “*Illegal Logging*” yang mewakili tindak pidana perusakan hutan.

Namun pada UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak sekalipun disebutkan secara tegas definisi “*Illegal Logging*” tidak diatur secara eksplisit didalam kedua undang-undang tersebut.

Kata *illegal logging* sendiri sebenarnya lahir dari isu sosial yang resah akan pengurangan drastis jumlah wilayah hutan di dunia sebahagian besar akibat penebangan kayu secara liar. Alasan Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana *illegal logging* disebabkan kegiatan *illegal logging* merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan, yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia.⁷²

⁷² Ramsi Meifati Barus (dkk). “Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan”, USU Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Vol. 3, Nomor 2 Agustus 2015, hlm. 109

Adapun secara etimologi kata "*Illegal Logging*" berasal dari bahasa Inggris. Jika ditelusuri menurut *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, kata "*illegal*" berarti tidak sah, dilarang, atau bertentangan dengan hukum, haram. Sementara itu jika ditelusuri dalam *Black's Law Dictionary* kata "*illegal*" artinya "*forbidden by law, unlawful*" yang diterjemahkan sebagai "dilarang menurut hukum atau tidak sah". Untuk kata "*Log*" dalam bahasa Inggris diartikan batang kayu atau kayu gelondongan, sedangkan untuk kata "*Logging*" artinya menebang kayu dan membawanya ke tempat gergajian.⁷³

Forest Watch Indonesia (FWI) dan *Global Forest Watch* (GWI) memakai istilah "pembalakan ilegal" yang mendekati istilah dari "penebangan liar atau *illegal logging*", yang menggambarkan semua praktik atau kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan, pengelolaan dan perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia. Kemudian FWI dan GFW membagi penebangan liar menjadi dua, yaitu : Pertama, yang dilakukan oleh operator sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimilikinya. Kedua, melibatkan pencuri kayu, pohon-pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak memiliki hak yang sah untuk menebang pohon.⁷⁴

Dalam istilah kehutanan, pembalakan diartikan pula sebagai suatu kegiatan penebangan hutan yang dilakukan oleh orang,

⁷³ Salim, 1987, *Kamus Besar Bahasa Inggris*, Modern English Press, Jakarta, hlm. 925

⁷⁴ Supriadi, *Op.cit*, hlm.299

sekelompok orang atau perusahaan di kawasan hutan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan aturan pemerintah atau instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan serta dilakukan berdasarkan prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh pemerintah ataupun instansi yang berwenang. Akan tetapi kegiatan penebangan dapat dibenarkan jika dilakukan sesuai dengan izin dan mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri kehutanan No.27/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, sebagai pengganti Keputusan Menteri Kehutanan No.316/Kpts-II/1999 tentang Tata Usaha Kayu atau Hasil Hutan baik dari proses pemanfaatan maupun sampai pada proses peredarannya berdasarkan dengan aspek kelestarian lingkungan.⁷⁵

Berbeda dengan istilah pembalakan atau kegiatan penebangan yang dapat dibenarkan, justru dengan penggunaan istilah seperti pembalakan liar atau *illegal logging* merupakan antitesa dari istilah *logging*. Kata "*illegal*" mengandung makna bahwa sesuatu yang dilakukan dengan mengesampingkan ketentuan peraturan yang berlaku atau pun perundang-undangan artinya perbuatan hukum yang dilakukan

⁷⁵ Syerra Felia, "Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Lex Justitia, Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama Medan, Vol. 1 Nomor 2 Juli 2019, hlm. 189-190

dengan melanggar izin dan/atau undang-undang yang berlaku. Konotasi "*illegal*" yang maksudnya mengandung makna melanggar atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dimana dalam pembahasan ini adalah dengan mengambil sesuatu dari pihak yang berhak memiliki (negara) dengan atau tanpa izin yang resmi secara hukum.⁷⁶

Bagi pelaku yang melakukan hal tersebut akan dikenakan sanksi pidana baginya sesuai dengan ketentuan pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dan prosedural penjatuhan sanksi pidana dilakukan berdasarkan ketentuan pada kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP). Sehingga perbuatan seperti penebangan pohon tanpa memperoleh izin tersebut dapat menimbulkan kerugian materiil bagi negara dan kerugian bagi masyarakat akibat terjadinya perusakan terhadap ekosistem hutan dan kegiatan penebangan pohon tanpa izin diancam dengan sanksi pidana kurungan sekurang-kurangnya 10 - 15 tahun, serta sanksi administratifnya Rp.10-15 Milyar tertuang dalam pasal 78 UU No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Tidak hanya itu pembalakan liar juga akan semakin luas pembahasannya apabila dikaitkan dengan tindakan perambahan hutan yang juga dilakukan secara

⁷⁶ *Ibid.* hlm.190

illegal. Dua kegiatan ini dapat disebut dengan istilah Penjarahan terhadap Hutan.⁷⁷

Walaupun antara istilah tindak pidana kehutanan, pembalakan liar, *illegal logging* dan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin sebenarnya mengacu pada maksud atau tujuan yang sama yaitu semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah atau bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku yang terjadi di bidang kehutanan yang beresiko merusak hutan, karena dilakukan tanpa pengawasan pihak yang berwenang.⁷⁸ Namun penulis sengaja menggunakan istilah “tindak pidana penebangan pohon tanpa izin” sebagai suatu istilah yang lebih spesifik mengacu pada perbuatan yang paling uai dilakukan pelaku tindak pidana di bidang kehutanan (berkenaan kasus yang diangkat) daripada menggunakan istilah pembalakan liar karena dalam mendeskripsikan tindak pidana tersebut ada beberapa cara/metode yang dilakukan untuk memanfaatkan hasil hutan kayu secara tidak sah seperti memungut hasil hutan, pembakaran hutan dan perambahan hutan.

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin

Pengaturan tentang tindak pidana penebangan pohon tanpa izin telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan. Berikut adalah peraturan perundang-undangan yang

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ Ramsi Meifati Barus, *Op.Cit.*, hlm.107

menjadi dasar hukum tindak pidana penebangan pohon tanpa izin atau perkara perusakan hutan :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP & KUHAP); Tindak pidana di bidang kehutanan beririsan dengan delik-delik yang diatur dalam KUHP sebagai pedoman tindak pidana umum. Sedangkan untuk hukum acara pidana di bidang perusakan hutan, sepanjang hal-hal yang tidak diatur didalam KUHAP maka dapat merujuk kepada ketentuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.⁷⁹
- b. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Alasan dari pembentukan undang-undang ini, didasarkan pada pertimbangan diantaranya, bahwa hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang di anugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang di kuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, dipelihara, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat baik bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Undang-undang ini merupakan undang-undang sektoral yang mengatur khusus mengenai kehutanan, dari mulai perizinan,

⁷⁹ Tim Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, *Op.Cit*, hlm. 8

manajemen hutan hingga penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan. Meskipun sebagian pasal khususnya terkait dengan tindak pidana kehutanan dari undang-undang ini telah dicabut sejak berlakunya UUP3H, namun beberapa ketentuan dalam UU Kehutanan tetap relevan untuk digunakan dalam penindakan terhadap perkara perusakan hutan.⁸⁰ Ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merupakan sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelanggar tindak pidana pembalakan liar, apabila seseorang atau badan hukum melanggar salah satu ketentuan yang diancam pidana dalam ketentuan tersebut, maka akan di ganjar dengan hukuman maupun denda yang cukup besar kepada si pelanggar.⁸¹ Adapun ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diatur pada BAB XIV Ketentuan Pidana yakni Pasal 78 – Pasal 79. Pada Pasal 78 terbagi dalam 15 Ayat, yang masing-masing ayatnya secara spesifik menjelaskan jenis-jenis tindak pidana pembalakan liar atau perusakan hutan.

- c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, kerap di singkat UUP3H. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan mengisi

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Supriadi *Op.cit*, hlm.520

kelemahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang selama ini digunakan namun masih memiliki celah-celah hukum sehingga belum dapat menyentuh pelaku utama pembalakan liar serta memberikan efek bagi publik dan pelaku kejahatan kehutanan.⁸² Walaupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terbilang baru di bidang kehutanan akan tetapi undang-undang ini lebih spesifik mengatur mengenai kejahatan kehutanan dan disusun untuk menyempurnakan undang-undang kehutanan. Selain itu undang-undang ini juga mengatur mengenai koordinasi antar penegak hukum yaitu kejaksaan, kepolisian, kementerian lingkungan hidup dan kehutanan serta unsur terkait untuk mengefektifkan proses penegakan hukum di bidang perusakan hutan.⁸³ Sistematika ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 menunjukkan bahwa undang-undang ini berada dalam ruang lingkup hukum administrasi yang diberi penguatan dengan sanksi pidana. Ciri ini dapat ditemui dalam sistematika penyusunan ketentuan tentang perbuatan yang dilarang ditempatkan dalam BAB IV dengan judul PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN, sedangkan ancaman atau sanksi pidana ditempatkan pada BAB X dengan judul KETENTUAN PIDANA sebelum KETENTUAN PERALIHAN. Sistematika yang demikian

⁸² Rino Subagyo (dkk.), 2009, *Eksaminasi Publik Terhadap Beberapa Perkara Illegal Logging di Indonesia*, ICEL, Jakarta, hlm.2

⁸³ Tim Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, *Op.cit*, hlm. 9

lazim di pakai untuk perundang-undangan hukum administrasi.⁸⁴ Berbeda halnya dengan sistematika penyusunan perundang-undangan hukum pidana, dimana rumusan tindak pidana diatur dalam satu pasal yaitu mengatur rumusan perbuatan yang dilarang dan sekaligus mengatur ancaman atau sanksi pidana. Hal yang demikian itu mengikuti kaidah ilmu hukum pidana yang memberikan defenisi atau pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Sesungguhnya jika memperhatikan judul Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 memberikan kesan bahwa perundang-undangan hukum pidana, bukan hukum administrasi.⁸⁵ Dengan menggunakan istilah “Pencegahan dan Pemberantasan” menunjukkan bahwa substansi yang diatur dalam perbuatan-perbuatan yang dilarang, bukan mengatur tata laksana administrasi kehutanan sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Juncto PERPU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang kemudian

⁸⁴ *Ibid.* hlm. 153-154

⁸⁵ *Ibid.* hlm. 154

disahkan menjadi Undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.⁸⁶

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin

Adapun jenis-jenis penebangan pohon tanpa izin yang menjadi tindak pidana, di atur dalam Undang-undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 50 ayat (3) huruf c, e, f, h, j, k, dan huruf m, yaitu :

(3) Setiap orang dilarang :⁸⁷

- c. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai.
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;

⁸⁶ *Ibid.* hlm 154-155

⁸⁷ Pasal 50 Bagian Kelima Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Bab V Pengelolaan Hutan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

- k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- m. mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Dalam pengertian tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang telah di paparkan sebelumnya, dikenal suatu istilah “pembalakan liar” yang memiliki makna dan tujuan yang sama dengan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, berikut ini ada 3 (tiga) jenis pembalakan liar yang merusak hutan Indonesia menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu:⁸⁸

- a. Pembalakan yang dilakukan oleh operator yang legal secara teknis administratif sebagai contoh oleh pemilik Hak Pengusahaan Hutan atau Hutan Tanaman Industri atau perkebunan namun dalam praktiknya telah melanggar persyaratan ketentuan dalam HPH karena kelebihan menebang di hutan industri atau mengambil kayu pada areal konservasi yang dilindungi. Operator-operator ini diberikan izin untuk menebang pohon secara selektif;

⁸⁸ Ramsi Meifati Barus (dkk). *Op.cit.* hlm. 109 Lihat Juga : Naskah Akademik RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar pada Tahun 2008, hlm 3-4

- b. Pembalakan liar yang dilakukan berdasarkan izin HPH yang diperoleh secara tidak sah yang diterbitkan oleh pejabat pemerintahan daerah dan biasanya berlaku selama 1 (satu) tahun. Praktek ini telah disahkan pada tahun 1999, namun dicabut kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002;
- c. Pencurian kayu atau sering disebut sebagai penebangan liar. Jenis pembalakan seperti ini biasanya dilakukan oleh orang-orang setempat yang dikoordinir oleh cukong kayu dan pedagang perantara untuk secara selektif menebang pohon-pohon yang memiliki nilai ekonomis tinggi di hutan produksi, hutan lindung, maupun di kawasan yang dilindungi. Orang-orang ini tidak memiliki hak izin yang sah dari pemerintah untuk menebang pohon.

Dari jenis-jenis pembalakan liar yang disebutkan diatas, untuk jenis tindak pidana yang paling sesuai dengan kriteria kasus yang akan penulis teliti berada pada poin ketiga yaitu pembalakan liar dengan jenis penebangan liar terdapat oknum dari orang-orang yang tidak memiliki hak izin yang sah dari pemerintah untuk menebang pohon.

Selanjutnya akan dikemukakan jenis tindak pidana penebangan pohon dengan modus operandi :⁸⁹

- a. Pembalakan berkedok konversi lahan. Melakukan pembabatan hutan untuk membangun hutan tanaman industri, perkebunan dan pembukaan wilayah transmigrasi atau pemukiman. Biasanya digunakan oleh oknum pengusaha maupun aparat pemerintah untuk mengambil kayu;
- b. Pembukaan dan perluasan jalan. Melakukan pembukaan hutan untuk keperluan pembukaan dan perluasan jalan. Biasanya digunakan oleh oknum aparat pemerintah atau oknum pengusaha untuk mengambil kayu dengan alasan membangun jalan lintas untuk membuka daerah terisolasi dan pemerataan pembangunan;
- c. Penebangan tanpa izin. Melakukan penebangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun dinas terkait. Biasanya digunakan oleh Pengusaha maupun cukong untuk menebang kayu di suatu kawasan hutan bukan miliknya;
- d. Penebangan oleh perusahaan di areal konsesi :
 - *relogging* /cuci mangkok (Melakukan penebangan pada blok yang masa RKT-nya berlaku pada tahun sebelumnya.

⁸⁹ Tim Satuan Tugas Sumber Daya Alam Lintas Negara, *Op.cit*, hlm. 23-27

- Menebang di luar blok, melakukan penebangan tidak pada blok tebang RKT saat ini dan bukan pada blok tebang tahun-tahun sebelumnya.
- Menebang melebihi target (total dan jenis) atau jatah tebang rata-rata per tahun (*AAC=Annual Allowable Cut*) sehingga tak sesuai dengan jumlah tebang yang diperbolehkan sesuai dengan RKT berjalan. Besarnya jatah tebang tahunan ini yang diijinkan dapat diketahui dari RKTHPH;
- Membuka jalan logging/ melakukan pembukaan hutan untuk keperluan pembuatan jalan yang tidak setuju oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Menebang sebelum waktunya. Melakukan penebangan pada blok tebang RKT tahun ini namun RKT nya belum mendapat pengesahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan kata lain HPH ini mendahului waktu penebangan pada blok tebang rencana tahun ini sebelum RKT disahkan;
- Menebang jenis kayu yang dilindungi. Perusahaan pemegang IUPHHK-HA tidak boleh menebang semua jenis kayu di lahan konsesinya. Menebang jenis kayu yang dilindungi tanpa izin, walaupun masih dalam wilayah konsesinya, dapat dikenai hukuman;

- Menebang untuk membuka lahan perkebunan dan pertambangan. Penebangan guna membuka lahan dan penjualan kayu hasil penebangan ini tanpa IPK.
- e. Penebangan di kawasan konservasi dan kawasan lindung. Penebangan dilakukan dengan cara pembukaan lahan sawit atau pembuatan jalan;
- f. Lelang kayu hasil operasi penegakan hukum. Tren baru dalam usaha melegalkan kayu-kayu yang berasal dari operasi penegakan hukum. Dari beberapa kasus, kayu-kayu dalam jumlah ribuan batang selalu disebut sebagai barang temuan dan tidak pernah diketahui siapa pemiliknya. Ditengarai ternyata kejanggalan itu hanya untuk menghindari proses hukum atas kayu operasi tersebut, karena apabila kayu-kayu tersebut disebut sebagai barang temuan secara otomatis tidak ada orang/pemilik kayu yang dijadikan sebagai tersangka. Kayu-kayu yang dilelang biasanya dimenangkan oleh pengusaha-pengusaha yang sebelumnya sudah memfasilitasi masyarakat untuk melakukan penebangan kayu yang dilelang tersebut. Selain itu, dokumen resmi untuk kayu dilelang (daftar risalah lelang dan SKSHH) selalu ditumpangi oleh kayu-kayu ilegal lainnya ketika kayu-kayu lelang tersebut akan dimasukan/dijual ke industri.

Perbuatan penebangan pohon yang menjadi tindak pidana, diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diatur mulai Pasal 11 - Pasal 28, dan Pasal 82- Pasal 109.

D. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas atau bebas dari tuntutan hakim, yang sering disebut "*vrij spraak*" dalam sistem hukum eropa kontinental dan di sebut "*acquittal*" dalam sistem hukum *Anglo-Saxon*.⁹⁰ Putusan bebas terjadi ketika terdakwa hendak dijatuhi putusan namun dalam putusan tersebut menghasilkan status bagi terdakwa yang dibebaskan dari tuntutan hukum atau dengan kata lain seorang terdakwa dibebaskan dari pemidanaan. Mengenai dasar ketentuan dari terdakwa yang dapat diputus bebas tertuang pada Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang diuraikan bahwa jika pengadilan berpendapat :⁹¹

- a. Dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan;
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan.

⁹⁰ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia)*, Setara Press, Malang, hlm.182

⁹¹ Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347

Putusan bebas dapat dijatuhkan kepada terdakwa bilamana majelis hakim yang bersangkutan menilai :⁹²

- a. Tidak memenuhi atas pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Pembuktian yang terjadi di persidangan, terkadang tidak sepenuhnya membuktikan kesalahan terdakwa dan ketika kesalahan terdakwa dianggap tidak cukup bukti maka hal itu cukup membuktikan dalam penilaian hakim bahwa si terdakwa tidak bersalah.
- b. Tidak memenuhi asas batas pembuktian. Apabila dalam proses pembuktian atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa hanya di dukung oleh satu alat bukti saja. Dimana hal ini disinggung pada Pasal 183 KUHAP yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana dan pembenaran dari kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van Recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau "*onslag van rechtsver volging*" ketentuannya di atur pada Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang dirumuskan :

⁹² *Ibid*

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

Kriteria dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 191 ayat (2), yaitu :⁹³

- a. Apa yang di dakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Tetapi sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang di dakwakan bukanlah tindak pidana.

“Perbuatan terdakwa terbukti” secara sah, meyakinkan sesuai fakta yang terungkap dan menurut alat bukti yang sah dalam Pasal 184 KUHAP serta meyakinkan hakim untuk menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut.⁹⁴ Meskipun perbuatan itu terbukti, namun “perbuatan itu bukanlah tindak pidana”. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan, perkara diputus oleh majelis hakim bukan merupakan perkara pidana.⁹⁵

⁹³ *Ibid*, hlm. 352

⁹⁴ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.187

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 188

3. Putusan Pidanaan (*Veroordelling*)

Putusan pidanaan atau "*veroordelling*" dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana.⁹⁶

Putusan pidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi :

"Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana"

Putusan pidanaan dapat saja dijatuhkan melebihi tuntutan pidana yang diajukan jaksa penuntut umum, namun tidak boleh melebihi dari ancaman maksimum sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁷

E. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Berperan sebagai ujung tombak dari penegakan hukum, posisi seorang hakim kerap dianggap begitu penting. Dimana melalui pertimbangan dan putusannya hukum dan keadilan dijunjung tinggi bagi mereka yang haknya perlu dijamin. Sehingga tak heran jika dalam rangka memperjuangkan hak dan hajat hidup, para pencari keadilan menggantungkan harapannya kepada hakim. Berangkat dari hal itu pula

⁹⁶ Tolib Effendi, *Op.cit*, hlm.186

⁹⁷ Lilik Mulyadi, *Op.cit*, hlm. 194

maka kualitas hakim dalam menjalankan kewenangannya menjadi sama krusialnya dengan keberadaan mereka sebagai tokoh pembentuk sekaligus penegak kewibawaan hukum di pandangan masyarakat.

Salah satu bagian terpenting dari perjalanan prosedur hukum adalah ketika penanganan perkara telah dilimpahkan ke pengadilan. Dimana pada saat itu hakim akan memeriksa fakta-fakta yang didapatkan dari peristiwa yang telah terjadi serta mengadili terdakwa dengan menjatuhkan pidana atau hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan kualifikasi kejahatan yang telah diperbuat si terdakwa. Ketika prosedur itu berlangsung maka menurut Hans Kelsen menjelaskan bahwa proses penegakan hukum itu dijalankan oleh hakim yang disebut sebagai *konkretisierung*.⁹⁸

Untuk menjatuhkan putusan terhadap perbuatan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana, maka hakim akan membuat pertimbangan-pertimbangan baik yang bersifat yuridis maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis.

⁹⁸ Sajipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193.

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut Rusli Muhammad, yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah :⁹⁹

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana.

Menurut Pasal 197 huruf f KUHAP salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan. Pasal-pasal yang didakwakan oleh penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.¹⁰⁰

Setiap putusan hakim yang telah *ingkrak* pasti dilengkapi dengan pertimbangan hukum hakim yang membahas pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah terbukti dilanggar oleh terdakwa. Umumnya setiap putusan pasti mencantumkan pertimbangan yuridis, hal ini dikarenakan setiap dakwaan penuntut umum pasti menjelaskan secara eksplisit pasal-pasal yang dilanggar oleh terdakwa, yang selanjutnya menjadi poin utama dari terungkapnya fakta hukum.

⁹⁹ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.212

¹⁰⁰ Kiprah Mandiri B Side, 2014, "Tinjauan Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat (Studi Kasus Putusan Nomor 99/Pid.B/2011/PN.Pare-Pare)" Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm.30

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis dapat dipengaruhi dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹⁰¹ Pertimbangan non yuridis dikenal pula sebagai pertimbangan sosiologis. Dalam menegakkan prinsip kepastian hukum, norma positif dalam sistem perundang-undangan dipandang sebagai sumber formal hukum yang paling utama. Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai penegakan keadilan yang dilakukan hakim. Secara sosiologis hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁰² Sehingga dengan berdasar pada ketentuan tersebut, maka setiap putusan hakim idealnya masih tetap sesuai dengan ketentuan hukum sekalipun dipengaruhi oleh rasa keadilan masyarakat yang berangkat dari pertimbangan latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.¹⁰³

Menurut Ronald Dworkin pernah mengingatkan bahwa :¹⁰⁴

Seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkret tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata), tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang

¹⁰¹ Rusli Muhammad, *Loc.cit*

¹⁰² Syarif Mappiasse, 2015, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana Preanadamedia, Jakarta, hlm.96

¹⁰³ Rusli Muhammad, *Loc.cit*

¹⁰⁴ *Ibid.* hlm. 93. Lihat Juga : Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.142

prosedural teknis penyelesaian hukum, melainkan juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak.

Sebagai abdi negara, hakim wajib patuh dan taat pada undang-undang, oleh karena itu dalam pelaksanaan penegakan hukum wajib mengikuti ketentuan aturan hukum tertulis sesuai asas legalitas kecuali akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan kepatutan. Di titik inilah hakim berkewajiban menjalankan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, agar dapat menghasilkan putusan yang mampu memberi kepuasan bagi masyarakat tetapi yang demikian itu tidak boleh sampai mengorbankan, mengadili menurut hukum, dan hilangnya kepastian hukum. Hakim wajib mendasarkan putusannya pada hukum atau legalistik tetapi bukan menurut legisme yang kaku.¹⁰⁵

Chambliss dan Seidmann pernah menegaskan bahwa :¹⁰⁶

Jika ditinjau dari aspek sosiologis hukumnya, misalnya ditemukan ada pasal yang sama yang dijadikan dasar bagi putusan hakim, akan tetapi tolak ukur atas bersalah atau tidaknya si terdakwa, berat ringannya vonis yang hendak dijatuhkan hakim, masih ada kemungkinan dipengaruhi pula oleh beberapa faktor yang bersifat non hukum. Adapun faktor yang dimaksud itu, antara lain :

a. Cara perkara tersebut ditangani;

¹⁰⁵ *Ibid.* hlm.73

¹⁰⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Hukum Empiris Terhadap Hukum*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, hlm.152

- b. Sumber-sumber yang dianut oleh hakim;
- c. Atribut-atribut pribadi hakim;
- d. Sosialisasi profesional hakim;
- e. Tekanan-tekanan keadaan terhadap hakim;
- f. Tekanan-tekanan keorganisasian terhadap hakim;
- g. Alternatif-alternatif peraturan yang dapat digunakan.

F. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Penebangan Pohon Tanpa Izin pada Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Takalar yang terpublikasi pada Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka ditemukan beberapa putusan kasus tindak pidana penebangan pohon tanpa izin. Putusan pertama yaitu Putusan Nomor: 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka. dan Putusan kedua yaitu Putusan Nomor: 26/Pid/B/LH/2021/PN.Tka.

1. Posisi Kasus

a. Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka

Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar sudah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara diputus di Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor Perkara 166/Pid.B/LH/ 2020/PN/Tka.

Nama Terdakwa/Umur : Baharuddin Daeng Nyonri/47 Tahun

Majelis Hakim : 1. Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

2. Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H

3. Dennis Reymond Sinay,S.H.

Penuntut Umum : Ridwan, S.H.,

Panitera Pengganti : Fatahuddin, SH

Kronologi Kasus :

Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, Baharuddin Daeng Nyonri melakukan kegiatan pembukaan jalan dengan menggunakan excavator di dalam Kawasan hutan suaka Margasatwa Komara, Kabupaten Takalar. Informasi ini berawal dari laporan yang diterima petugas resort seksi wilayah IV yang menyampaikan bahwa adanya aktivitas pembukaan jalan dengan menggunakan excavator di dalam Kawasan hutan suaka Margasatwa Komara, kemudian informasi tersebut disampaikan ke Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Sulawesi Selatan dan ditindak lanjuti dengan mengeluarkan Surat Tugas Nomor ST.40/K.8/SKW.IV/3/2020 tanggal 9 Maret 2020.

Selanjutnya Petugas dari Balai Besar KSDA melakukan Patroli di Kawasan Suaka Margasatwa Komara Kab. Takalar dan saat berada di Pal. 3 dengan titik koordinat S 5 22'21.067" E 119 34'59. 645" petugas menemukan sebuah excavator dalam keadaan rusak. Kemudian Petugas dari Balai Besar KASDA (Polhut) mencari informasi lebih lanjut dengan menemui saksi Saparuddin Daeng Talli

(Masyarakat Mitra Polhut) di rumahnya. Saparuddin mengatakan bahwa Excavator Merk Hyundai Tipe ROBEX210-7H adalah milik seorang wakil Ketua DPRD Kab.Takalar (pada masa itu) yakni H. Jabir Daeng Bonto dan yang menggunakan Excavator tersebut adalah Baharuddin Daeng Nyonri untuk membuka jalan didalam kawasan Suaka Margasatwa Komara.

Excavacator yang ditemukan dalam keadaan rusak tersebut adalah sebuah alat berat berupa 1 (satu) unit Excavator merk HYUNDAI tipe ROBEX 210 7-H No. 61N10701Y0045-26 yang digunakan Baharuddin oleh suruhan H. Jabir Daeng Bonto sempat dibawa ke bengkel Sukarsono Daeng Tarang untuk perbaikan dengan di dico ulang. Alat itu ditemukan didalam kebun tebu yang jaraknya tidak jauh dari lokasi Kawasan Hutan Margasatwa komara, dan dalam pemeriksaannya petugas kehutanan juga menemukan jalan yang baru saja di buat sekitar 1600 Meter dengan Lebar 6-8 meter didalam Kawasan Suaka Margasatwa Komara.

Pembukaan jalan tersebut sempat diawasi oleh Marzuki Daeng Sewang namun ia mengundurkan diri karena mengetahui kalau lokasi tersebut adalah kawasan hutan, maka pengawasan aktivitas tersebut dilanjutkan oleh Rambo

Daeng Talli yang mengarahkan Baharuddin melakukan perintisan jalan di kawasan hutan Suaka Margasatwa Komara.

Perbuatan Baharuddin Daeng Nyonri di ketahui oleh Saparuddin Daeng Talli yang dimana informasi itupun diketahuinya dari Pudding Daeng Nanring yang sebelumnya menyampaikan bahwa ada pembuatan jalan di Kawasan Suaka Marga Satwa Komara. Dugaan itu langsung di buktikannya dengan mendatangi lokasi tersebut dan melihat Baharuddin Daeng Nyonri sedang mengoperasikan Excavator melakukan perintisan jalan dengan cara menggusur pohon-pohon kemudian tanah-tanahnya disingkirkan. Melihat hal itu, bahkan Saparuddin sempat menyampaikan dan melarang Baharuddin untuk masuk kedalam kawasan hutan namun Baharuddin tidak berhenti dan tetap masuk ke kawasan hutan untuk melakukan aktifitas perintisan jalan. Sebelumnya Baharuddin sudah mengetahui mengetahui bahwa kawasan tersebut adalah Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Komara dan Kawasan Hutan Produktif karena sudah disampaikan oleh Saparuddin, Namun terdakwa tetap masuk mengoperasikan Excavator dan melancarkan perintisan jalan atas perintah H.Jabir Daeng Bonto yang mengatakan bahwa kalau lokasi tersebut adalah milik H.Jabir Daeng Bonto

namun Baharuddin sendiri tidak pernah melihat bukti kepemilikan lokasi tersebut.

Berdasarkan titik koordinat setelah diolah kemudian di plot ke dalam Peta Kawasan hutan lokasi yang telah dibuka berupa jalan yang dilakukan oleh Baharuddin Daeng Nyonri berada dalam kawasan Hutan Suaka Margasatwa Komara dan Kawasan Hutan Produktif Tetap di Takalar yang telah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : SK.911/Kpts.II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Komara seluas 2.972 Ha (dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua hektar) sebagai Suaka Marga Satwa dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor. 912/Kpts.II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Komara seluas 1.605 Ha (Seribu enam ratus lima Hektar) sebagai kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi.

b. Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka

Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar sudah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Perkara diputus di Pengadilan Negeri Takalar dengan Nomor Perkara 26/Pid.B/LH/ 2021/PN/Tka.

Nama Terdakwa/Umur : J Dg. Situru/37 Tahun

Majelis Hakim : 1. Endah Sri Andriyati, S.H., M.H.

2. Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

3. Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Penuntut Umum : Kartika Karim, S.H.,

Panitera Pengganti : H. Abdul Malik

Kronologi Kasus :

Pada bulan Agustus 2020 J.Dg.Situru membeli kayu jati secara borongan/hamparan (satu kebun) dari Amiruddin Dg.Ngesa bin Hamzah dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah dipanjar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Setelah itu J.Dg.Situru ke lokasi tepatnya didalam kawasan Hutan Lindung Bontokadatto Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab.Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan untuk melihat/mengecek pohon jati tersebut. Setelah itu J.Dg.Situru menemui Jusman Alias Dg. Situju (berkas terpisah) untuk menyuruh menebang pohon yang sudah dibeli dari Amiruddin Dg.Ngesa bin Hamzah dengan biaya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per mobil truknya. Kemudian Jusman Dg. Situju pergi ke lokasi tersebut untuk melakukan penebangan pohon jati.

Pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 sekitar pukul 10.30 WITA, Rusli, S.Hut, Muh. Yusuf Guntur, A.Md dan ASRI, R, melakukan Patroli berdasarkan Surat Tugas Kepala

KPH Jeneberang I No. : 090/533/ST/81.VIII/2020 Tanggal 31 Agustus 2020, pada saat ketiga saksi dan Tim melakukan patroli ditemukanlah Jusman Dg. Situju dan Al Musawir Dg. Limpo sedang menebang pohon jati secara acak dengan titik terluar berada kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari batas kawasan hutan lindung Bontokadatto yang menebang pohon tanpa izin dari pihak yang berwenang, sehingga pada saat itu Jusman Dg. Situju dihentikan kegiatannya oleh petugas patroli. Penebangan tersebut sudah dilangsungkan selama 3 hari, dimulai sejak hari Minggu 30 Agustus 2020, dan penebangan tersebut dilakukan atas perintah terdakwa J.Dg.Situru namun pada saat itu terdakwa tidak berada di lokasi kawasan hutan lindung Bontokadatto, kemudian bersamaan dengan hal tersebut ditemukanlah 2 (dua) unit chain saw merek Stihl No. MS 381 Nomor Rangka 366807884 warna orange dan MS 381 Nomor Rangka 36461763 warna orange, yang dipakai terdakwa untuk menebang pohon jati dan, 2 (dua) bilah parang yang dipakai terdakwa untuk memotong kayu jati yang sudah ditebang sebanyak 75 pohon, dan 125 (seratus dua puluh lima) batang kayu jati bulat kecil berbagai ukuran.

Adapun lokasi/tempat dilakukannya penebangan pohon tersebut adalah Kawasan Hutan Lindung Bontokadatto

Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Kab. Takalar sesuai titik koordinat -5.46191 lintang Selatan 119.47992 Bujur Timur dan -5.46181 Lintang Selatan 119.47991 Bujur Timur, untuk mengambil titik koordinat dilokasi penebangan pohon jati adalah menggunakan GPS Mapping Trimble TDC 100. Titik koordinat tersebut didownload, diolah dan disajikan menggunakan program ArcMap 10.7 kemudian dilakukan overlay terhadap peta kawasan hutan sesuai Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 362/MENLHK/SETJEN/PLA,0/5/2019, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi penebangan kayu sesuai hasil pengambilan titik koordinat melalui perekaman GPS Trimble TDC 100 berada didalam Kawasan Hutan Lindung (HL) Kelompok Hutan Bontokadatto di Kelurahan Bontokadatto Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan. Penetapan Kawasan Hutan Lindung Bontokadatto ditetapkan Tahun 1995 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 130/Kpts-II/1995 Tanggal 27 Februari 1995).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a. Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka

Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

1) Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa Baharuddin Daeng Nyonri sebagaimana diatur dan diancam Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP .

2) Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa Baharuddin Daeng Nyonri sebagaimana diatur dan diancam Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Undang- undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka

Dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :

1) Dakwaan Pertama

Perbuatan terdakwa J Dg. Situru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf “e” Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2) Dakwaan Kedua

Perbuatan terdakwa J Dg. Situru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat

(3) huruf “e” Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3) Dakwaan Ketiga

Perbuatan terdakwa J Dg. Situru sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a, c, Jo Pasal 12 huruf k dan m Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

a. Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka

Adapun tuntutan penuntut umum yaitu sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa BAHARUDDIN DAENG NYONRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1- KUHP;

- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rumah Tahanan Negara;
- 3) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka

- 1) Menyatakan terdakwa J. Dg. Situru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana diatur dalam dakwaan pertama : Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf “e” Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa J. DG. SITURU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,00,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 3) Menetapkan Terdakwa J. Dg. Situru tetap berada dalam tahanan;
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam lingkup hukum acara pidana sebelum memutuskan suatu perkara, hakim akan memperhatikan fakta-fakta persidangan dan dari fakta-fakta persidangan itulah akan memunculkan pertimbangan hakim yang sesuai dengan tujuan hukum. Setiap putusan pengadilan memiliki pertimbangan hukum hakim. Pertimbangan hakim pada peradilan merupakan penentu bagi nasib terdakwa melalui putusan pengadilan, apakah terdakwa akan dipidana atau tidak. Dan ketika terdakwa dinaikkan statusnya menjadi terpidana, maka berlakulah berat atau ringannya pembedaan yang akan dijalani terpidana. Pertimbangan hakim terdiri atas 2 (dua), yaitu : pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yuridis antara lain berasal dari surat dakwaan yang diajukan dan dibacakan jaksa penuntut umum dalam persidangan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, dan unsur-unsur pasal yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Bagian utama yang menjadi pertimbangan yuridis bagi hakim terletak pada dakwaan yang diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Adapun untuk pertimbangan non yuridis antara lain berasal dari latar belakang terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa, serta kondisi dari diri terdakwa.

Berikut ini pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada perkara Nomor : 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka, dan perkara Nomor : 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka.

a. Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara no.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka, yaitu:

- 1) Majelis hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu jenis dakwaan alternatif :
 - a) Pasal 50 ayat (3) huruf “e” Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 - b) Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1990.
- 2) Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan penuntut umum, Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta dipersidangan memilih dakwaan alternatif yang kesatu

karena dakwaan ini yang paling relevan dan dianggap tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf “e” Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dipertimbangkan seluruh unsur-unsurnya.

- 3) Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa penuntut umum, kemudian Majelis Hakim akan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, untuk mencocokkan pemeriksaan sebelumnya dan memperkuat kebenaran perkara yang didukung dengan alat bukti yang ada. Majelis hakim mempertimbangkan:
 - a) Keterangan-keterangan saksi yaitu : Muhammad Rasul, SH.,MH, Muhammad Rusli S. Hut, Santiago Pereira, S.P, Sahrudin, S.Hut.,MP, Saparuddin Dg. Talli, Ir. Ahmad Yani. Dan keterangan saksi ahli : Muhammad Idham Aliem, S.Hut., M.si, dan Saifuddin Mansyur, S.Hut.,M.si.
 - b) Keterangan terdakwa yaitu Baharuddin Daeng Ngerang
- 4) Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 5 potong kayu dari 5 jenis pohon berbeda.

- 5) Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan sehingga menemukan kecocokan antara alat bukti tersebut.
- 6) Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa dan melihat alat bukti maka selanjutnya majelis hakim akan menyimpulkan fakta-fakta hukum lalu setelah itu majelis hakim akan mempertimbangkan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan.
- 7) Perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur pada Pasal 50 ayat (3) huruf "e" Jo Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yang pertama.
- 8) Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

- 9) Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka sudah sepatutnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dengan keseluruhan dari pidana yang dijatuhkan.
- 10) Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa merusak Kawasan hutan.
- 11) Keadaan yang meringankan karena terdakwa :
 - a) Bersikap sopan di persidangan;
 - b) Belum pernah di hukum;
 - c) Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - d) Tulang punggung keluarga.

b. Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara no.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka, yaitu:

- 1) Majelis hakim mempertimbangkan surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum yaitu jenis dakwaan alternatif :
 - a) Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf "e" Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- b) Pasal 87 ayat (1) huruf a, c, Jo Pasal 12 huruf k dan m Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013.
- 2) Dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan penuntut umum, Majelis Hakim dengan melihat fakta-fakta dipersidangan memilih dakwaan alternatif yang kesatu karena dakwaan ini yang paling relevan dan dianggap tepat sesuai dengan fakta-fakta persidangan yaitu melanggar Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf “e” Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk dipertimbangkan seluruh unsur-unsurnya.
- 3) Setelah mendengar dakwaan dari Jaksa penuntut umum, kemudian Majelis Hakim akan mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa, untuk mencocokkan pemeriksaan sebelumnya dan memperkuat kebenaran perkara yang didukung dengan alat bukti yang ada. Majelis Hakim mempertimbangkan :
- a) Keterangan terdakwa yaitu J. Dg. Situru
 - b) Keterangan-keterangan saksi yaitu : Rusli, S.Hut Dg. Lurang, Muh.Yusuf Guntur A.Md, Asri. R, Amiruddin Dg. Ngesa, Hamsah Dg.Rola, Jusman Dg. Situju.

Dan keterangan saksi ahli : Saifuddin Mansyur,
S.Hut., M.si

- 4) Alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa 75 pohon dan 125 batang kayu jati bulat kecil berbagai ukuran.
- 5) Majelis Hakim menghubungkan antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan sehingga menemukan kecocokan antara alat bukti tersebut.
- 6) Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, saksi ahli, terdakwa dan melihat alat bukti maka selanjutnya majelis hakim akan menyimpulkan fakta-fakta hukum lalu setelah itu majelis hakim akan mempertimbangkan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan.
- 7) Perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur pada Pasal 78 ayat (5) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf "e" Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif yang pertama.

- 8) Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf.
- 9) Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penahanan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah maka sudah sepatutnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi dengan keseluruhan dari pidana yang dijatuhkan.
- 10) Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa berpotensi merusak kelestarian alam/ lingkungan.
- 11) Keadaan yang meringankan karena terdakwa :
 - a) Bersikap sopan di persidangan;
 - b) Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - c) Tulang punggung keluarga.

5. Amar Putusan

a. Putusan No.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka

Memperhatikan Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

- 1) Menyatakan terdakwa Baharuddin Daeng Nyonri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menebang pohon di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a) 1 (satu) potong kayu jenis Bayur atau Banyoro (Bahasa Daerah)
 - b) 1 (satu) potong kayu jenis Pulai atau Rita (Bahasa Daerah)
 - c) 1 (satu) potong kayu jenis Biraeng (Bahasa Daerah)
 - d) 1 (satu) potong kayu jenis Damar
 - e) 1 (satu) potong kayu jenis Talise (Bahasa Daerah)
 - f) 1 (satu) unit Excavator Merek Hyundai Tipe ROBEX 2107-H No. 61N10701Y0045-26 warna kuning dikembalikan ke penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLKH) Wilayah Sulawesi melalui Penuntut Umum Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

b. Putusan No.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka

Memperhatikan Pasal 78 Ayat (5) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Undang-undang No.1 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Mengadili :

- 1) Menyatakan terdakwa J . Dg. Situru tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyuruh melakukan perbuatan menebang pohon tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4) Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
 - 5) Menetapkan barang bukti berupa ;
 - a) 125 (seratus dua puluh lima) Batang Kayu Jati bulat kecil berbagai ukuran;
 - b) 2 (dua) Unit Chan Saw Merk Stihl No. MS 381 Nomor Rangka 366807884 warna orange, dan MS 381 Nomor Rangka 36461763 warna orange;
 - c) 2 (dua) bilah parang;
- Dikembalikan Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.
- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

6. Analisis Penulis

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dalam perkara ini yaitu dengan mengamati fakta-fakta dipersidangan, kemudian hakim mempertimbangkan dengan peraturan perundang-undangan dan kitab undang-undang hukum pidana. Dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis

Setelah posisi kasus dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum diuraikan kemudian untuk menarik kesimpulan bahwa apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penebangan pohon tanpa izin atau tidak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut umum pada putusan no.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan putusan no.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka, maka selanjutnya penulis akan menganalisis hasil pemeriksaan persidangan seperti materi dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta beberapa hal yang telah ditetapkan undang-undang, sebagaimana hal-hal yang harus termuat dalam putusan. Seperti pada putusan no. 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan putusan no. 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yakni untuk menilai sudah benarkah atau tidak pertimbangan hukum yang dipertimbangkan hakim terhadap terdakwa, apakah pertimbangan itu sudah memenuhi aspek yuridis atau tidak, dan apakah pertimbangan hukum itu dikeluarkan dengan mempertimbangkan aspek lain yang ada kaitannya dengan jenis tindak pidana yang dilanggar atau tidak. Maka berikut ini akan dikemukakan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa di dalam putusan nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan putusan nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka, yaitu :

Pertimbangan yang bersifat yuridis dapat ditemukan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang membahas pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang umumnya di dakwakan jaksa penuntut umum. Dalam perkara putusan nomor 166.Pid.B/LH/2020/PN.Tka perbuatan terdakwa yaitu Baharuddin Daeng Nyonri dan putusan nomor 26.Pid.B/LH/2021/PN.Tka, perbuatan terdakwa yaitu J Daeng

Situru berdasarkan fakta-fakta yuridis yang telah terungkap dipersidangan melalui dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah sesuai dengan unsur-unsur pasal yang dilanggar terdakwa. Yakni menurut Pasal pada peraturan pidana, kedua terdakwa baik dari putusan nomor 166.Pid.B/LH/2020/PN.Tka maupun putusan nomor 26.Pid.B/LH/ 2021/PN.Tka, melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) sehingga perbuatan terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur pasal yang dipersangkakan dan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Adapun dalam dakwaan alternatif pertama atau alternatif kesatu yang diajukan penuntut umum pada masing-masing putusan tersebut memiliki maksud yang sama meskipun dalam putusan nomor 166.Pid.B/LH/2020/PN.Tka menggunakan Pasal 50 ayat (3) huruf “e” terlebih dahulu kemudian di junctokan Pasal 78 ayat (5) Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 dan di junctokan kembali dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara pada putusan nomor 26.Pid.B/LH/2021/PN.Tka menggunakan Pasal 78 ayat (5) terlebih dahulu kemudian di junctokan Pasal 50 ayat (3) huruf “e” Undang-undang RI No. 41 Tahun 1999 dan di junctokan kembali dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pada putusan nomor 26.Pid.B/LH/2021/PN.Tka sebenarnya dakwaan alternatif pertama ini diulangi kembali pada dakwaan alternatif kedua.

Perbedaan dari isi dakwaan alternatif yang diajukan jaksa penuntut umum antara putusan nomor 166.Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan putusan nomor 26.Pid.B/LH/2021/PN.Tka terletak pada dakwaan alternatif terakhir yang diajukan jaksa penuntut umum yaitu pada putusan nomor 166.Pid.B/LH/2020/PN.Tka mengajukan dakwaan alternatif kedua atas perbuatan terdakwa Baharuddin Daeng Nyonri dapat diancam dengan Pasal 19 ayat (1) Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1990. Sedangkan pada dakwaan alternatif ketiga dari putusan nomor 26.Pid.B/LH/2021/PN.Tka yang diajukan jaksa penuntut umum adalah Pasal 87 ayat (1) huruf a dan c, Jo Pasal 12 huruf k dan m Undang-undang RI No. 18 Tahun 2013. Namun dari kedua putusan tersebut, majelis hakim yang berbeda antara putusan nomor 166.Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan putusan nomor 26.Pid.B/LH/2021/PN.Tka memperhatikan fakta-fakta persidangan bersepakat dan mempertimbangkan tetap menggunakan dakwaan alternatif kesatu atau dakwaan alternatif pertama.

Menurut hemat penulis putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang merujuk pada dakwaan jaksa penuntut umum telah sesuai, karena jika melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa sudah sesuai dengan rumusan delik dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur

dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf e Jo Pasal 78 Ayat (5) Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Setiap Orang;
- b. Unsur “menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”;
- c. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Untuk menilai besar, sedang atau ringannya perbuatan penebangan pohon tanpa memiliki izin yang dilakukan kedua terdakwa tersebut dapat diklasifikasikan pada jenis hutan apa dan dari hutan mana terdakwa melakukan penebangan.

Adapun Perbuatan menebang pohon yang dilakukan terdakwa Baharuddin Daeng Nyonri dalam putusan nomor 166/Pid.B/LH/ 2020/PN.Tka dilakukan di Kawasan hutan suaka margasatwa Ko'mara dan sekaligus sebagai hutan produksi di Kabupaten Takalar sedangkan perbuatan menebang pohon yang dilakukan terdakwa J Daeng Situru dalam putusan nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka dilakukan di Kawasan hutan lindung bontokadatto. Berdasarkan statusnya, hutan terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu hutan negara, hutan hak dan hutan adat. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak

atas tanah. Sedangkan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan merupakan kegiatan pemanfaatan hutan dan berdasarkan fungsinya kawasan hutan negara terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Hutan konservasi terdiri dari kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam dan taman buru. Kawasan hutan suaka alam terdiri dari cagar alam dan suaka margasatwa.

Adapun perbuatan menebang pohon yang dilakukan terdakwa Baharuddin Daeng Nyonri dalam putusan nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka yang dilakukan di Kawasan hutan suaka margasatwa Ko'mara sama sekali tidak diperbolehkan/diperkenankan oleh negara untuk dimanfaatkan warga/masyarakat karena hanya negara yang dapat mengelola dan memanfaatkannya sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 pasal 25 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 pasal 16 ayat (1), Pengelola kawasan hutan suaka alam adalah pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Dan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1990 pasal 17 ayat (2), pada kawasan hutan suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

Adapun jika mempertanyakan status “tindak pidana penebangan pohon tanpa izin” adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Baharuddin Daeng Nyonri sebagaimana yang dimaksud dengan unsur “Tanpa memiliki Hak atau izin berwenang dari Pihak yang Berwenang” adalah secara umum menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan haruslah dilakukan oleh orang yang berwenang dan memiliki izin dari pihak yang berwenang. Namun ketentuan ini berlaku hanya apabila berlaku bagi masyarakat umum dengan klasifikasi hutan yang hendak dikelola atau yang dimanfaatkan adalah jenis hutan produksi dan jenis hutan lindung (terbatas). Sedangkan perbuatan yang dilakukan terdakwa pada putusan no. 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka adalah perbuatan yang dilarang karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bahkan menurut keterangan saksi ahli Muhammad Idham Aliem, S.Hut.,M.Si kegiatan pembuatan jalan dan penebangan pohon tidak pernah diberikan izin oleh Balai Besar KSDA Sulawesi Selatan.

Sedangkan perbuatan menebang pohon yang dilakukan terdakwa J. Daeng Situru dalam putusan no. 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka yang dilakukan di Kawasan hutan lindung bontokadatto masih diperbolehkan/diperkenankan oleh negara untuk dimanfaatkan warga/masyarakat, namun pemanfaatan sumber daya alam dari hasil hutan itu juga dibatasi sebagaimana yang diatur pada

pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999, yaitu pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang menebang pohon tanpa izin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal ini tidak dimiliki oleh terdakwa J Dg. Situru adalah karena terdakwa tidak melengkapi pemanfaatan hutan lindung tersebut persyaratan yang sebagaimana yang diatur pada Pasal 26 ayat (2) yaitu melalui pemberian izin usaha pemanfaatan Kawasan, izin usaha pemanfaatan jenis jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Terdapat 2 (dua) kesalahan terdakwa J Daeng Situru dalam “tindak pidana penebangan pohon tanpa izin” yaitu pertama, perbuatan terdakwa adalah suatu pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena terdakwa menebang pohon di dalam kawasan hutan lindung, maka hasil pemanfaatan hutan lindung yang dihasilkan adalah kayu, padahal kegiatan pemanfaatan hasil hutan lindung yang dapat dikelola masyarakat hanyalah hasil hutan bukan kayu seperti getah dan buahnya. Kedua, perbuatan terdakwa yang berkenaan dengan “penebangan pohon tanpa izin” adalah perbuatan yang dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dengan unsur “menebang pohon di

dalam hutan **tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang**” adalah karena kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh terdakwa dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang yaitu baik dari pejabat pusat yaitu Kementerian Kehutanan dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan, maupun dari pihak pejabat/pemerintah daerah Kabupaten Takalar, penebangan pohon ini pun bahkan menurut kesaksian saksi ahli aifuddin Mansyur, S Hut M.Si dan saksi Samsu Dg. Bombong sama sekali tidak mengantongi izin dan persetujuan dari pejabat kepala desa atau aparat lingkungan setempat yaitu kepala desa dan kepala lingkungan bontokadatto.

Tindak pidana penebangan pohon tanpa izin sebagaimana yang dilanggar oleh kedua terdakwa tersebut diatur dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Thn 1999 tentang Kehutanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yakni dengan perbuatan melakukan penebangan pohon tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dimana pelaku tindak pidana disuruh atau sebagai orang yang melakukan dan yang turut serta melakukan. Perbuatan pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana pada Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Thn 1999 yaitu diancam dengan maksimal pidana paling lama lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada dua kasus tersebut telah memenuhi aspek yuridis atau normatif yakni berdasarkan minimal dua alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan di tunjang pula dengan alat bukti lainnya yang mendukung kebenaran peristiwa serta berdasarkan keyakinan hakim.

Perbuatan terdakwa telah terbukti bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan dianggap mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Berkenaan dengan alat-alat bukti yang sah dan valid tersebut diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Alat bukti yang dihadirkan pada saat persidangan dengan nomor putusan 166.Pid.B/LH/2020/PN.Tka berupa 6 (enam) orang saksi yang melihat, mendengar, mengetahui dan yang ikut terlibat langsung pada kejadian tersebut serta keterangan dari 2 (dua) orang saksi ahli yang pada intinya berdasarkan keterangan saksi ahli menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dan 6 (enam) barang bukti yang disebutkan sebelumnya sebagaimana

yang tertuang pada amar putusan no.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan telah dikembalikan ke penyidik Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sulawesi melalui penuntut umum untuk dijadikan barang bukti untuk kepentingan pembuktian sebagai alat petunjuk yang menerangkan tentang situasi, keadaan atau peristiwa yang terjadi.

Sedangkan Alat bukti yang dihadirkan pada putusan nomor 26.Pid.B/LH/2021/PN.Tka pada saat persidangan berupa 6 (enam) orang saksi yang melihat, mendengar, mengetahui dan yang ikut terlibat langsung pada kejadian tersebut serta keterangan dari 1 (satu) orang saksi ahli yang pada intinya berdasarkan keterangan saksi ahli menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon tanpa izin dan 3 (tiga) barang bukti yang disebutkan sebelumnya sebagaimana yang tertuang pada amar putusan no.26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka dan telah dikembalikan ke penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain dan sebagai alat bukti petunjuk untuk kepentingan pembuktian yang menerangkan tentang situasi, keadaan atau peristiwa yang terjadi. Demi menerangkan setiap temuan alat bukti yang ada dengan mencocokkan serangkaian peristiwa yang telah terjadi, selanjutnya setiap petunjuk yang ada

itu akan disusun secara detail yang diperkuat dengan keterangan langsung dari terdakwa yang bersangkutan dipersidangan.

Pertimbangan yang bersifat non yuridis dapat dipengaruhi dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Takalar yang menyatakan bahwa terkait ringannya pidana yang dijatuhkan itu dikarenakan adanya hal-hal yang meringankan selama persidangan. Hal-hal yang meringankan selama persidangan tersebut merupakan hasil dari pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis seperti faktor latarbelakang terdakwa.¹⁰⁷

Setiap putusan harus memuat dua hal/keadaan yaitu keadaan yang memberatkan (*Aggravating factor*) dan keadaan yang meringankan (*Mitigating factors*). Dua hal tersebut harus ada dalam putusan karena merupakan bagian yang wajib ada pada sistematika putusan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana bahwa surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai

¹⁰⁷ Dr. Amaliah Aminah Pratiwi Tahir. S.H., M.H dalam wawancara tanggal 16 Agustus 2022

keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Apabila ketentuan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tidak dipenuhi maka putusan tersebut dikatakan dapat batal demi hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 197 Ayat (2).

Pada perkara nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dengan terdakwa atas nama Baharuddin Daeng Nyonri faktor keadaan yang memberatkan atau *Aggravating factornya* ialah merusak kawasan hutan dan faktor keadaan yang meringankan atau *Mitigating factorsnya* ialah bersikap sopan di persidangan, terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya, sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sedangkan pada perkara nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dengan terdakwa J Daeng Situru faktor keadaan yang memberatkan atau *Aggravating factornya* yaitu perbuatan terdakwa berpotensi merusak kelestarian alam/ lingkungan dan faktor keadaan yang meringankan atau *Mitigating factorsnya* ialah bersikap sopan di persidangan, sebagai tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Pertimbangan non yuridis pada putusan nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka diatas yang menjadi pertimbangan hakim dalam memenuhi aspek

non yuridis selama persidangan dan menjadi alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

Putusan pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim berupa pidana penjara 1 (satu) tahun, subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan terhadap terdakwa Baharuddin Daeng Nyonri telah disesuaikan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan (diluar subsidair 3 (tiga) bulan kurungan) pada putusan nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka, dan pada putusan pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam putusan nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka, terhadap terdakwa J. Daeng Situru berupa pidana penjara 9 (sembilan) bulan, subsidair 1 (satu) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan juga telah disesuaikan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun (diluar subsidair 3 (tiga) bulan. Yang Menurut hemat penulis dari kedua putusan tersebut putusan pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim sudah cukup sesuai dan tidak terlalu jauh dari ancaman pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu masing-masing keringanan pidana yang didapatkan terdakwa adalah selisih 3 (tiga) bulan.

Namun jika melihat perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing terdakwa dari putusan nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka, dan putusan nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka, yang tidak hanya merugikan negara dari segi aset yang bernilai jutaan rupiah dengan mengkomersialkan hasil hutan berupa kayu yang diperoleh dari 2 (dua) kawasan hutan yang dilindungi negara, akan tetapi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga akan berdampak atau mempengaruhi keselamatan warga masyarakat lain yang beresiko menimbulkan dampak bencana lingkungan seperti banjir dan longsor dan merusak fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan seperti kemampuan untuk menyimpan air. Selain itu akibat perbuatan terdakwa juga menyebabkan kerugian lain bagi makhluk hidup lainnya seperti menimbulkan kerusakan ekologis yakni terganggunya proses fotosintesis pada sejumlah spesies tumbuhan dan rusaknya habitat satwa yang dilindungi karena fungsi pokok Suaka Margasatwa Komara untuk perlindungan habitat dan populasi satwa khususnya rusa.

Sehingga meskipun penulis menganggap kedua putusan pidana yang dijatuhkan majelis hakim pada putusan nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka, dan putusan nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka sudah cukup sesuai dan tidak terlalu jauh dari ancaman pidana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum namun

pada salah satu dari kedua putusan tersebut belum sepenuhnya dikatakan proporsional.

Putusan yang tidak proporsional, mengesampingkan keseimbangan kepentingan antara pelaku, korban, dan masyarakat pada umumnya. Pemidanaan yang terjadi dalam putusan nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka, dan putusan nomor 26/Pid.B/LH/ 2021/PN.Tka tidaklah proporsional, karena penulis menganggap pidana yang dituntutkan tidak merefleksikan kepentingan negara dan warga atau masyarakat yang dirugikan.

Sebelum menjatuhkan putusan, berbagai kepentingan harus masing-masing terwakili di setiap putusan, dan dengan tercapainya keseimbangan melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim berisi sanksi pidana itu pula-lah yang akan terlihat sampai dimana tujuan yang hendak dicapai oleh hukum pidana.¹⁰⁸

James Foy mengemukakan bahwa "*principle of proportionality.. it acts not only as a determining principle in sentencing, guiding the exercise of a trial judge's discretion, but also a limiting one.*"¹⁰⁹ (*Principle of proportionality.....* berlaku tidak hanya sebagai prinsip penentuan dalam pidana, pedoman

¹⁰⁸ Endri (dkk.), "Proporsionalitas Putusan Hakim Berdasarkan Ide Keseimbangan", *Jurnal Selat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Riau, Vol. 7 Nomor 2 Mei 2020, hlm.210-211

¹⁰⁹ *Ibid.* Lihat Juga: James Foy, *Proportionality in Sentence Appeals :Towards a Guiding Principle of Appellate Review*, 23 Canadian Criminal Law Review, 77 (Feb. 2018). hlm.94.

pelaksanaan kebijakan hakim dalam persidangan, tetapi juga sebagai batasan). Batasan yang dimaksud disini adalah sebagaimana yang dikemukakan Dwi Hananta yakni salah satu dari karakteristik yang perlu diperhatikan sebagai berat ringannya sanksi pidana dalam putusan hakim.¹¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka hakim harus bisa menggali lebih dalam peran terdakwa, korban bahkan lingkungan masyarakat sebelum menjatuhkan putusan. Karena lengkap atau tidaknya informasi mengenai peristiwa hukum dan perbuatan terdakwa yang diterima oleh hakim akan sangat mempengaruhi berat atau ringannya putusan pidana yang proporsional.¹¹¹

Penjelasan diatas sesuai dengan yang sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa hakim berkewajiban menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dengan begitu hakim akan memperoleh banyak masukan dan informasi yang mumpuni guna memutuskan perkara secara proporsional dan seimbang.

Penentuan berat atau ringannya putusan pidana yang dijatuhkan hakim secara proporsional, baik itu dilihat dari 3 (tiga)

¹¹⁰ *Ibid.* Lihat Juga: Dwi Hananta, *Pertimbangan Keadaan-Keeadaan Meringankan dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 Nomor 1 Maret 2018, hlm.105-106

¹¹¹ *Ibid.* hlm.212

masalah pokok hukum pidana yaitu dari unsur perbuatan, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana maupun sanksi pidana dapat dianalogikan seperti pada kasus tertentu yaitu saat seseorang hendak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain namun membuka peluang untuk menguntungkan dirinya pasti terlebih dahulu memprediksi untung-ruginya sebelum melakukan tindak pidana. Sebagaimana yang dikemukakan Romli Atmasasmita bahwa setiap pelaku tindak pidana telah memperhitungkan keuntungan dari perbuatannya yang melebihi dari kerugian sebagai akibat perbuatan, terdakwa telah memperhitungkannya.¹¹²

Ketika terjadi suatu tindak pidana, tentunya seorang terdakwa sudah mengetahui bahkan telah memperhitungkan keuntungannya akan jauh lebih besar daripada kerugian dengan melakukan tindak pidana. Maka imbalan atas perbuatan terdakwa tersebut juga patut diganjar dengan hukuman yang sesuai dengan keuntungan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Misalnya pada perkara tindak pidana penebangan pohon tanpa izin yang dilakukan oleh para terdakwa karena ingin mendapatkan keuntungan dari hasil hutan berupa kayu yang diperolehnya dari menebang pohon. Maka tanpa memperdulikan dari manapun asal

¹¹² *Ibid.* Lihat juga: Romli Atmasasmita, *Asset Recovery dan Mutual Assistance In Criminal Matters*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana, Kerjasama Mahupiki dan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm.3-4

kayu-kayu tersebut, terdakwa tetap berani menebang pohon di dalam 2 (dua) kawasan hutan yang dilindungi negara, dan tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang. Dengan demikian, putusan dalam kasus ini cenderung terlihat tidak proporsional dan mencederai rasa keadilan masyarakat, terutama masyarakat yang menggantungkan harapannya pada hutan sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk menyimpan air dan melindungi masyarakat dari dampak bencana lingkungan seperti banjir dan longsor.

Berdasarkan uraian penulis yang telah kemukakan diatas, maka secara keseluruhan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin pada putusan Nomor 166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka dan Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka maka penulis menyimpulkan bahwa upaya hakim dalam mengeluarkan putusan dan menjatuhkan sanksi pidana yang terlihat pada penanganan perkara ini, telah berlandaskan pertimbangan yuridis atau pertimbangan normatif. Pertimbangan tersebut di tunjang dengan alat bukti yang diambil dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan alat bukti lainnya yang relevan dengan perbuatan terdakwa dan memenuhi unsur-unsur pasal yang dilanggarnya.

Pada pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis, hakim juga telah memberikannya melalui hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Namun, terkait vonis atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim yang lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahkan jauh lebih rendah dari maksimal ancaman pidana yaitu 10 tahun penjara bagi pelaku tindak pidana penebangan pohon tanpa izin, hal tersebut dikhawatirkan tidak meninggalkan efek jera bagi diri pelaku sebagaimana tujuan pidana yang hendak dicapai.

Ada ataupun tidaknya indikator “efek jera” yang ditimbulkan atas hukuman yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa dapat diukur dalam kedua putusan yang diteliti yaitu pada putusan no. 26/Pid.B/LH/2021/PN.Tka dalam pertimbangan nonyuridis/keadaan meringankannya) dikemukakan tentang pengakuan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan pada putusan no.166/Pid.B/LH/2020/PN.Tka tidak dikemukakan tentang pengakuan terdakwa yang menyesali perbuatannya sebagai representasi dari menimbulkan efek jera bagi diri pelaku namun tujuan pidana yang hendak dicapai hanya sekedar menerapkan teori retribusi yakni ia layak dipidana tidak lebih daripada menjalani konsekuensi pembedaan akan beratnya kejahatan yang divonisnya.